



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Yuni Rasnagiri anak dari Anderson Mantir;
2. Tempat lahir : Mandumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 20 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zafri Zam Zam Komp. Grawiratama II No.48 Rt.039
Rw.003 Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS /2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Hendra Ruhendra, S.H., M.M., Advokat yang tergabung dalam Kantor Law Office Hendra Ruhendra & Associates yang beralamat di Jl. Penganten Ali X No.50 Rt.09 Rw.06 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

I. Surat - surat pemeriksaan di persidangan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Juli 2019, Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 3131125555 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 2. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0065708665 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 3. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 5095788888 atas nama SAMIRU.
 4. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-KF51 atas nama HAIRUDIN HADRAN.
 5. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-JV70 atas nama HJ.SAMIRU.

Halaman 2 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan TRI YUNI RASNAGIRI.
7. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin No. KP/92/WBJ/1/R Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Mutasi/ Perubahan Posisi Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Customer Relationship Officer;
8. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.037107/2016/BMS/R Tanggal 2 September 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.049054/2016/BMS/R Tanggal 08 November 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;
10. 13 (tiga belas) lembar copy leges Surat Perjanjian Kerja Tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016 No. SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016 dan No. PBM-WEM/043-LG/2016 Tanggal 01 Maret 2016;
11. 1 (satu) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab -, halaman 1, No. Instruksi IN/296/REN/003 Tanggal 05 Juli 2017 Perihal Kantor Cabang Struktur Organisasi;

Dikembalikan kepada saksi H. Hairuddin Hadran.

12. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A - Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 154, 155 dan 156, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Pemimpin Cabang (Branch Manager);
13. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A - Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 217, 218 dan 219, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Customer Relationship Officer/ CRO (Customer Relationship Officer);
14. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab -, halaman 1, 2 dan 3, No. Instruksi IN/116/HUK/001 Tanggal 02 Maret 2015 Perihal Prosedur Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri;

Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 3 (tiga) lembar copy leges lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Konsumer Organik Buku IV, Bab V, Sub Bab B, Sub Sub Bab 01, halaman 1, 2, dan 3, No. Instruksi IN/229/PGV/004 Tanggal 26 Mei 2017 Perihal BNI Instan (Ketentuan Umum);

Dikembalikan kepada saksi Hj. Samiru.

16. 2 (dua) lembar copy leges Surat Keputusan Kredit BNI Instan No. BMS/1/577/R Tanggal 27 September 2016 Perihal Permohonan Kredit BNI Instan Saudara;
17. 4 (empat) lembar copy leges Perjanjian Kredit BNI Instan No. 2016/BMS/013/BNI INSTAN Tanggal 27 September 2016;
18. 2 (dua) lembar copy leges Perjanjian Gadai No. 2016/013/GADAI Tanggal 27 September 2016;
19. 2 (dua) lembar copy leges Formulir Pembelian Reksadana an. Angmar Wijaya;
20. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 September 2016;
21. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;
22. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening Tujuan BNI 0175059238 an. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;
23. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Hairudin Hadran dengan Nomor Rekening 3131125555 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada saksi Angmar Wijaya.

24. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening 5095788888 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 24 September 2016;
25. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 222541845 an. Sumber Jaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;

Halaman 4 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 0175059238 an. PT Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;
27. 1 (satu) lembar formulir pembelian reksa dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah di Bank BNI.
28. 3 (tiga) lembar tanda terima uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah dari ANGMAR WIJAYA kepada TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada saksi Hidayat Taufik.

29. 2 (dua) lembar copy leges Surat Bukti Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI dengan Account RXAK1221.
30. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030143 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
31. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030163 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
32. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030174 tanggal 9 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
33. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030183 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada saksi Handy Wijaya.

34. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030188 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
35. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034108 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
36. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034127 tanggal 27 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
37. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034145 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
38. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034216 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
39. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034219 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
40. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034262 tanggal 16 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 5 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034263 tanggal 19 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
42. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034280 tanggal 28 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
43. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034291 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
44. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034296 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
45. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034297 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
46. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034302 tanggal 07 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
47. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034314 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
48. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034311 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
49. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034331 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
50. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034330 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
51. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037671 tanggal 10 Nopember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
52. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037465 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
53. 7 (tujuh) lembar Profil Perusahaan Pialang Berjangka Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

54. 5 (lima) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Acoount RXAK1221 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
55. 1 (satu) lembar Pernyataan telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Demo Acoount RT1497 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
56. 5 (lima) lembar Tata Cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Trading Rule of Alternative Trading System (ATS) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI .

Halaman 6 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 3 (tiga) lembar Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
58. 6(lima) lembar Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
59. 1(satu) lembar Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah (Personal Access Password) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
60. 1(satu) lembar copy leges Tanda Terima Penyerahan Dokumen tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
61. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor EJ-00343 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
62. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Nomor EJ-00406 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
63. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 5.171.000,- (Lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Nomor EJ-00496 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
64. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 1.311.595.000 (Satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor EJ-00453 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
65. 1(satu) lembar Trade History No ACC RXAK1221 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
66. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar Account Statement / Confirmation Of Transactions/Laporan Transaksi (Rekening Koran) atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
67. 2 (dua) lembar Account History Margin IN - OUT Account 6031309 / Account 6031313 / Account 6032113 / Account 6032132 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 7 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On - line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.
69. 36 (tiga puluh enam) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.7
70. 37 (tiga puluh tujuh lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On - line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 16 Desember 2016.
71. 37 (tiga puluh tujuh lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On -line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 20 Desember 2016.
72. 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0810997999 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
73. 55 (lima puluh lima) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0081099797 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
74. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 000301061702504 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
75. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 9000033245029 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
76. 44 (empat puluh empat) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 7820159050 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
77. 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Nomer Rekening 0192859596 atas nama ANGMAR WIJAYA.
78. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tunai dari H.UDIN kepada rekening Penerima bank BNI nomor 222541845 an.SUMBER JAYA sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta) rupiah.
79. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.004 tanggal 28 Februari 2017.
80. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp.113.127.352,-;
81. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.003 tanggal 28 Februari 2017;
82. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp.12.202.827,-;
83. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ditoko bangunan.

Halaman 8 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar surat ijin usaha mikro dan kecil Nomor : IUMK/0068/BTH/2018 tanggal 23 Mei 2018.
85. 4 (empat) lembar permohonan ijin usaha mikro kecil tanggal 22 Mei 2018.
86. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Januari 2017 Rp.100.000.000,-;
87. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2016 Rp.1.311.595.000,-;
88. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 September 2016;
89. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.5.000.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016.
90. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.4.500.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.500.000.000,- tanggal 24 September 2016;
92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.150.000.000,- tanggal 23 Desember 2016.
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 25 Januari 2017;
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Januari 2017.
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 02 Februari 2017.
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 27 Februari 2017.
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.000.000.000,- tanggal 01 Maret 2017.
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.800.000.000,- tanggal 10 april 2017.
99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.2.000.000.000,- tanggal 16 Maret 2017.
100. 4 (empat) lembar bukti transfer ke Millennium Penata Future.
101. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 20 April 2017.
102. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI Rp.21.000.000,- tanggal 02 Maret 2017;
103. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017;

Halaman 9 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017.
105. 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank BCA an. Muhammad Badran.
106. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Rp.500.000.000,- tanggal 24 September 2016.
107. 1 (satu) lembar formulir Multi Guna Rp.300.000.000,- tanggal 07 Oktober 2016.
108. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
109. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Oktober 2016.
110. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 16 Desember 2016.
111. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 20 Desember 2016.
112. 11 (sebelas) lembar Kuitansi an. SAMIRU.
113. 3 (tiga) lembar formulir pembelian reksa dana an. ANGMAR WIJAYA Rp.1.000.000.000,-
114. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
115. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016.
116. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 10 Oktober 2016.
117. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.000.000.000,- tanggal 04 Oktober 2016.
118. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.1.000.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
119. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Rp.78.350.000,- tanggal 01 Nopember 2016.
120. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran kepada HAIRUDIN HADRAN.
121. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.700.000.000,- tanggal 10 Juni 2016.
122. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan an. TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 1 Juni 2017.
123. 1 (satu) lembar Perincian pinjaman kepada HIDAYAT TAUFIK Rp.9.000.000.000,-;

Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 11 tanggal 12 Juni 2017.
125. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 12 tanggal 12 Juni 2017.
126. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
127. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kijang inova DA 8663 AZ Rp.200.000.000,- tanggal 05 Juli 2017;
128. 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 10 Nopember 2016.
129. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 26 Nopember 2016.
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
131. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 15 Desember 2016.
132. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
133. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
134. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.25.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
135. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
136. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.5000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
137. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.39.500.000,- tanggal 10 April 2017.
138. 7 (tujuh) lembar screenshot tanggal 4 September 2017.
139. 2 (dua) lembar kronologis pinjaman HIDAYAT TAUFIK Rp.12.000.000.000,;
140. 1 (satu) eksemplar dokumen pinjaman dan pembayaran kepada HIDAYAT TAUFIK.
141. 11 (sebelas) lembar eksemplar permohonan kredit BNI instan an. HAIRUDIN HADRAN tanggal 27 September 2016.

Halaman 11 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 2 (dua) lembar kronologis penggunaan uang HAIRUDIN HADRAN Rp.7.500.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.2.000.000.000,- tanggal 12 Nopember 2016.
144. 1 (satu) lembar perincian akun 6031309.
145. 1 (satu) lembar foto copy KTP pihak penjual rumah beserta foto copy kuitansi tanggal 10 Nopember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

146. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy J 7 warna Putih;
147. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy S 7 warna gold;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar beaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- II. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 Nomor. 20/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bjm dibuat oleh Satrio Prayitno, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Juli 2019 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 22 Juli 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor W15.U1/2394/VII/2019 dan kepada Penuntut Umum Nomor: W15.U1/2395/VI/IIPid/2019 masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019, oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2019 No.Reg. Perk. PDM-120/BJRMS/01/2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI Anak dari ANDERSON MANTIR** antara sekitar bulan September 2016 samai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, bertempat di Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja*

Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil dari tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di tawari oleh terdakwa Tri Yuni Rasnagiri (selaku karyawan Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin) sebuah produk Bank BNI berbentuk Surat Hutang Negara (SUN) di PT. Kostodiat Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sub registrasi yang dikelola oleh Bank BNI Securitit PT (N1001) sebagai pemenang rekening di KSEI dengan total nominal SUN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama H. Hairudin Hadran dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama Hj. Samiru, kemudian di terbitkan SUN tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 hingga jatuh tempo 20 Mei 2016 dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi H. Hairudin Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan keuntungan kepada saksi Hj. Samiru Rp. 19.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) awalnya berjalan lancar perbulan tanpa ada kendala.

Bahwa dari pihak Bank BNI melakukan pemblokiran uang saksi H. Hairudin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemblokiran uang saksi Hj. Samiru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 30 Mei 2014 dan saksi menerima surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No : SBR001-NI001-KF51 dan No : SBR001-NI001-JV70 kemudian terjadi penarikan oleh pihak Bank BNI terhadap rekening saksi dan saksi menerima keuntungan yang masuk dalam rekening saksi.

Bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN tersebut akan berakhir terdakwa kembali menawarkan produk BNI sejenis dengan SUN karena saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya lancar maka saksi kembali menyetujui melanjutkan produk tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi Hj. Samiru di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berda di rekening saksi Hj. Samiru dengan nomor rekening 5095788888 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi Hj. Samiru dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke rekening 0175059238 atas nama Best Profit Future dan rekening nomor 222541845 atas nama Sumber Jaya.]

Halaman 13 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi H. Haruddin Hadran di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi H. Haruddin Hadran dengan nomor rekening 3131125555 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi H. Haruddin Hadran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke PT. Best Profit dan PT. Millenium.

- Bahwa kemudian saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru meminta bukti kepemilikan produk SUN di Bank BNI kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan dan malah memberikan keterangan masih dalam proses sehingga timbul kecurigaan dari saksi dan akhirnya terdakwa mengakui dengan membuat 3 (tiga) surat pernyataan telah menggunakan uang saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru untuk investasi produk diluar Bank BNI.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi saksi Angmar Wijaya di Jalan Manggis Banjarmasin untuk menawarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Bank BNI dengan keuntungan 1% perbulan dan akhirnya saksi berminat untuk ikut produk tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 terdakwa menghubungi saksi Angmar Wijaya untuk datang ke Bank BNI Banjarmasin dan diserahkan kepada saksi formulis pembelian reksa dana dan ditandatangani oleh saksi yang di sodori oleh terdakwa formulir penarikan kosong yang di isi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan penarikan di teller sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama saksi Angmar Wijaya dengan nomor rekening 0192859596 untuk digunakan ke produk reksa dana milik BNI.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi Angmar Wijaya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Bank BNI yang saksi tarik tunai dari Bank Mega.
- Bahwa ternyata uang tersebut di gunakan terdakwa untuk investasi di luar produk Bank BNI tanpa sepengetahuan saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .

ATAU

KEDUA.

Halaman 14 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI Anak dari ANDERSON MANTIR** antara sekitar bulan September 2016 samai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2016 sampai dengan bula Oktober 2016, bertempat di Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan April 2018 terdakwa membeli barang (grosiran makanan) di CV. Pandawa Jalan Pasar Baru No.32-34 Banjarmasin milik saksi Yasir sebanyak 2 (dua) kali dengan total pembelian sebesar Rp. 341.745.500,- (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan sebesar Rp. 312.000.000,- (tiga ratus dua belas juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di tawari oleh terdakwa Tri Yuni Rasnagiri (selaku karyawan Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin) sebuah produk Bank BNI berbentuk Surat Hutang Negara (SUN) di PT. Kostodiat Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sub registrasi yang dikelola oleh Bank BNI Securitit PT (N1001) sebagai pemenang rekening di KSEI dengan total nominal SUN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama H. Hairudin Hadran dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama Hj. Samiru, kemudian di terbitkan SUN tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 hingga jatuh tempo 20 Mei 2016 dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi H. Hairudin Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan keuntungan kepada saksi Hj. Samiru Rp. 19.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) awalnya berjalan lancar perbulan tanpa ada kendala.
- Bahwa dari pihak Bank BNI melakukan pemblokiran uang saksi H. Hairudin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemblokiran uang saksi Hj. Samiru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada atanggal 30 Mei 2014 dan saksi menerima surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No :SBR001-NI001-KF51 dan No : SBR001-NI001-JV70 kemudian terjadi penarikan oleh pihak Bank BNI terhadap rekening saksi dan saksi menerima keuntungan yang masuk dalam rekening saksi.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN tersebut akan berakhir terdakwa kembali menawarkan produk BNI sejenis dengan SUN karena

Halaman 15 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya lancar maka saksi kembali menyetujui melanjutkan produk tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi Hj. Samiru di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berda di rekening saksi Hj. Samiru dengan nomor rekening 5095788888 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi Hj. Samiru dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke rekening 0175059238 atas nama Best Profit Future dan rekening nomor 222541845 atas nama Sumber Jaya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi H. Haruddin Hadran di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi H. Haruddin Hadran dengan nomor rekening 3131125555 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi H. Haruddin Hadran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke PT. Best Profit dan PT. Millenium.
- Bahwa kemudian saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru meminta bukti kepemilikan produk SUN di Bank BNI kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan dan malah memberikan keterangan masih dalam proses sehingga timbul kecurigaan dari saksi dan akhirnya terdakwa mengakui dengan membuat 3 (tiga) surat pernyataan telah menggunakan uang saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru untuk investasi produk diluar Bank BNI.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi saksi Angmar Wijaya di Jalan Manggis Banjarmasin untuk menawarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Bank BNI dengan keuntungan 1% perbulan dan akhirnya saksi berminat untuk ikut produk tersebut.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 terdakwa menghubungi saksi Angmar Wijaya untuk datang ke Bank BNI Banjarmasin dan diserahkan kepada saksi formulis pembelian reksa dana dan ditandatangani oleh saksi yang di sodorioleh terdakwa formulir penarikan kosong yang di isi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan penarikan di teller sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 16 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di rekening Bank BNI atas nama saksi Angmar Wijaya dengan nomor rekening 0192859596 untuk digunakan ke produk reksa dana milik BNI.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi Angmar Wijaya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Bank BNI yang saksi tarik tunai dari Bank Mega.
- Bahwa ternyata uang tersebut di gunakan terdakwa untuk investasi di luar produk Bank BNI tanpa sepengetahuan saksi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 10 Tahun 1998

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI Anak dari ANDERSON MANTIR** antara sekitar bulan September 2016 samai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, bertempat di Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI Anak dari ANDERSON MANTIR** antara sekitar bulan September 2016 samai dengan bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, bertempat di Bank BNI JalanPangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di tawari oleh terdakwa Tri Yuni Rasnagiri (selaku karyawan Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin) sebuah produk Bank BNI berbentuk Surat Hutang Negara (SUN) di PT. Kostodiat Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sub registrasi yang dikelola oleh Bank BNI Securitit PT (N1001) sebagai pemenang rekening di KSEI dengan total nominal SUN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

Halaman 17 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas nama H. Hairudin Hadran dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama Hj. Samiru, kemudian di terbitkan SUN tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 hingga jatuh tempo 20 Mei 2016 dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi H. Hairudin Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan keuntungan kepada saksi Hj. Samiru Rp. 19.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) awalnya berjalan lancar perbulan tanpa ada kendala. Bahwa dari pihak Bank BNI melakukan pemblokiran uang saksi H. Hairudin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemblokiran uang saksi Hj. Samiru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada atanggal 30 Mei 2014 dan saksi menerima surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No :SBR001-NI001-KF51 dan No : SBR001-NI001-JV70 kemudian terjadi penarikan oleh pihak Bank BNI terhadap rekening saksi dan saksi menerima keuntungan yang masuk dalam rekening saksi. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN tersebut akan berakhir terdakwa kembali menawarkan produk BNI sejenis dengan SUN karena saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya lancar maka saksi kembali menyetujui melanjutkan produk tersebut. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi Hj. Samiru di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berda di rekening saksi Hj. Samiru dengan nomor rekening 5095788888 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi Hj. Samiru dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke rekening 0175059238 atas nama Best Profit Future dan rekening nomor 222541845 atas nama Sumber Jaya. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi H. Haruddin Hadran di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi H. Haruddin Hadran dengan nomor rekening 3131125555 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi H. Haruddin Hadran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke PT. Best Profit dan PT. Millenium. Bahwa kemudian saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru meminta bukti kepemilikan produk SUN di Bank BNI kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan dan malah memberikan keterangan masih

Halaman 18 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses sehingga timbul kecurigaan dari saksi dan akhirnya terdakwa mengakui dengan membuat 3 (tiga) surat pernyataan telah menggunakan uang saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru untuk investasi produk diluar Bank BNI. Bahwa saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru oleh terdakwa dijanjikan keuntungan terhadap uang yang saksi investasikan tersebut dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun dan terdakwa mengatakan uang tersebut dijamin aman dengan modal kembali utuh dengan bujuk rayu dari terdakwa tersebut maka saksi akhirnya berminat. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa sekitar bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi saksi Angmar Wijaya di Jalan Manggis Banjarmasin untuk menawarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Bank BNI dengan keuntungan 1% perbulan dan akhirnya saksi berminat untuk ikut produk tersebut. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 terdakwa menghubungi saksi Angmar Wijaya untuk datang ke Bank BNI Banjarmasin dan diserahkan kepada saksi formulis pembelian reksa dana dan ditandatangani oleh saksi yang di sodorileh terdakwa formulir penarikan kosong yang di isi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan penarikan di teller sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama saksi Angmar Wijaya dengan nomor rekening 0192859596 untuk digunakan ke produk reksa dana milik BNI. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi Angmar Wijaya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Bank BNI yang saksi tarik tunai dari Bank Mega. Bahwa ternyata uang tersebut di gunakan terdakwa untuk investasi di luar produk Bank BNI tanpa sepengetahuan saksi. Bahwa saksi Angmar Wijaya di janjikan oleh terdakwa keuntungan terhadap uang investasi sebesar 1% perbulan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selama 6 (enam) bulan untuk investasi reksa dana milik Bank BNI dan terdakwa menjelaskan menjamin uang yang saksi investasikan tersebut aman dan tidak hilang dan atas bujuk rayu keuntungan tersebut saksi menjadi terbujuk sehingga bermiat untuk ikut investasi produk reksa dana milik Bank BNI. Bahwa kerugian yang alami oleh saksi Angmar Wijaya kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

ATAU

KEEMPAT :

Halaman 19 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI Anak dari ANDERSON MANTIR** anatar sekitar bulan September 2016 samai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2016 sampai dengan bula Oktober 2016, bertempat di Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghauskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di tawari oleh terdakwa Tri Yuni Rasnagiri (selaku karyawan Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin) sebuah produk Bank BNI berbentuk Surat Hutang Negara (SUN) di PT. Kostodiat Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sub registrasi yang dikelola oleh Bank BNI Securititis PT (N1001) sebagai pemenang rekening di KSEI dengan total nominal SUN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama H. Hairudin Hadran dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama Hj. Samiru, kemudian di terbitkan SUN tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 hingga jatuh tempo 20 Mei 2016 dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi H. Hairudin Rp. 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan keuntungan kepada saksi Hj. Samiru Rp. 19.000.00,- (sembilan belas juta rupiah) awalnya berjalan lancar perbulan tanpa ada kendala.

- Bahwa dari pihak Bank BNI melakukan pemblokiran uang saksi H. Hairudin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemblokiran uang saksi Hj. Samiru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada atanggal 30 Mei 2014 dan saksi menerima surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No : SBR001-NI001-KF51 dan No : SBR001-NI001-JV70 kemudian terjadi penarikan oleh pihak Bank BNI terhadap rekening saksi dan saksi menerima keuntungan yang masuk dalam rekening saksi.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN tersebut akan berakhir terdakwa kembali menawarkan produk BNI sejenis dengan SUN karena saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya lancar maka saksi kembali menyetujui melanjutkan produk tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi Hj. Samiru di sodori

Halaman 20 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berda di rekening saksi Hj. Samiru dengan nomor rekening 5095788888 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi Hj. Samiru dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke rekening 0175059238 atas nama Best Profit Future dan rekening nomor 222541845 atas nama Sumber Jaya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi H. Haruddin Hadran di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi H. Haruddin Hadran dengan nomor rekening 3131125555 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi H. Haruddin Hadran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke PT. Best Profit dan PT. Millenium.
- Bahwa kemudian saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru meminta bukti kepemilikan produk SUN di Bank BNI kepada terdakwa namun terdakwa tidak bisa memberikan dan malah memberikan keterangan masih dalam proses sehingga timbul kecurigaan dari saksi dan akhirnya terdakwa mengakui dengan membuat 3 (tiga) surat pernyataan telah menggunakan uang saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru untuk investasi produk diluar Bank BNI.
- Bahwa saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru oleh terdakwa dijanjikan keuntungan terhadap uang yang saksi investasikan tersebut dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 30.00.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan selama 1 (satu) tahun dan terdakwa mengatakan uang tersebut dijamin aman dengan modal kembali utuh dengan bujuk rayu dari terdakwa tersebut maka saksi akhirnya berminat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru mengalamikerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2016 terdakwa mendatangi saksi Angmar Wijaya di Jalan Manggis Banjarmasin untuk menawarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Bank BNI dengan keuntungan 1% perbulan dan akhirnya saksi berminat untuk ikut produk tersebut.

Halaman 21 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 September 2016 terdakwa menghubungi saksi Angmar Wijaya untuk datang ke Bank BNI Banjarmasin dan diserahkan kepada saksi formulis pembelian reksa dana dan ditandatangani oleh saksi yang di sodorileh terdakwa formulir penarikan kosong yang di isi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa melakukan penarikan di teller sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama saksi Angmar Wijaya dengan nomor rekening 0192859596 untuk digunakan ke produk reksa dana milik BNI.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 saksi Angmar Wijaya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa di Bank BNI yang saksi tarik tunai dari Bank Mega.
- Bahwa ternyata uang tersebut di gunakan terdakwa untuk investasi di luar produk Bank BNI tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi Angmar Wijaya di janjikan oleh terdakwa keuntungan terhadap uang investasi sebesar 1% perbulan yaitu sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selama 6 (enam) bulan untuk investasi reksa dana milik Bank BNI dan terdakwa menjelaskan menjamin uang yang saksi investasikan tersebut aman dan tidak hilang dan atas bujuk rayu keuntungan tersebut saksi menjadi terbujuk sehingga bermiat untuk ikut investasi produk reksa dana milik Bank BNI.
- Bahwa kerugian yang alami oleh saksi Angmar Wijaya kurang lebih sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 25 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-120/BJRMS/01/2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI ANAK DARI ANDERSON MANTIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP dalam dakwaan surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI ANAK DARI ANDERSON MANTIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 3131125555 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.

8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0065708665 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.

3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 5095788888 atas nama SAMIRU.

1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-KF51 atas nama HAIRUDIN HADRAN.

1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-JV70 atas nama HJ.SAMIRU.

3 (tiga) lembar surat pernyataan TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar bukti penyetoran tunai dari H.UDIN kepada rekening Penerima bank BNI nomor 222541845 an.SUMBER JAYA sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta) rupiah.

1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Hairudin Hadran dengan Nomor Rekening 3131125555 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2016;

10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran kepada HAIRUDIN HADRAN

11 (sebelas) lembar eksemplar permohonan kredit BNI instan an. HAIRUDIN HADRAN tanggal 27 September 2016.

2 (dua) lembar kronologis penggunaan uang HAIRUDIN HADRAN Rp.7.500.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi H. Hairuddin Hadran.

2. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening 5095788888 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 24 September 2016;

1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 222541845 an. Sumber Jaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;

1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 0175059238 an. PT Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;

11 (sebelas) lembar Kuitansi an. SAMIRU

Dikembalikan kepada saksi Hj. Samiru.

3. 1 (satu) lembar formulir pembelian reksa dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah di Bank BNI.

Halaman 23 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar tanda terima uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah dari ANGMAR WIJAYA kepada TRI YUNI RASNAGIRI.

2 (dua) lembar copy leges Formulir Pembelian Reksadana an. Angmar Wijaya;

1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 September 2016;

1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;

1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening Tujuan BNI 0175059238 an. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;

1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Nomer Rekening 0192859596 atas nama ANGMAR WIJAYA.

3 (tiga) lembar formulir pembelian reksa dana an. ANGMAR WIJAYA Rp.1.000.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi Angmar Wijaya.

4. 2 (dua) lembar kronologis pinjaman HIDAYAT TAUFIK Rp.12.000.000.000,-

1 (satu) eksemplar dokumen pinjaman dan pembayaran kepada HIDAYAT TAUFIK.

1 (satu) lembar Perincian pinjaman kepada HIDAYAT TAUFIK Rp.9.000.000.000,-

4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 11 tanggal 12 Juni 2017.

4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 12 tanggal 12 Juni 2017.

Dikembalikan kepada saksi Hidayat Taufik.

5. 2 (dua) lembar Account History Margin IN – OUT Account 6031309 / Account 6031313 / Account 6032113 / Account 6032132 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On –line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36 (tiga puluh enam) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On –line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.

37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On –line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 16 Desember 2016.

37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On –line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 20 Desember 2016.

Dikembalikan kepada saksi Handy Wijaya.

6. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin No. KP/92/WBJ/1/R Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Mutasi/ Perubahan Posisi Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Customer Relationship Officer;

1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.037107/2016/BMS/R Tanggal 2 September 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;

1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.049054/2016/BMS/R Tanggal 08 November 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;

10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0810997999 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

55 (lima puluh lima) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0081099797 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 000301061702504 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 9000033245029 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

44 (empat puluh empat) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 7820159050 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kijang inova DA 8663 AZ Rp.200.000.000,- tanggal 05 Juli 2017.

Halaman 25 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 10 Nopember 2016.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 26 Nopember 2016.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 15 Desember 2016.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.

1 (satu) lembar Slip penyeteroran Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.25.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.5000.000,- tanggal 23 Maret 2017.

1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.39.500.000,- tanggal 10 April 2017.

Dikembalikan kepada terdakwa.

7. 13 (tiga belas) lembar copy leges Surat Perjanjian Kerja Tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016 No. SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016 dan No. PBM-WEM/043-LG/2016 Tanggal 01 Maret 2016;

1 (satu) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab -, halaman 1, No. Instruksi IN/296/REN/003 Tanggal 05 Juli 2017 Perihal Kantor Cabang Struktur Organisasi;

3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A – Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 154,155 dan 156, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Pemimpin Cabang (*Branch Manager*);

3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A – Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 217, 218 dan 219, No. Memo

Halaman 26 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Customer Relationship Officer/ CRO (*Customer Relationship Officer*);

3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab -, halaman 1, 2 dan 3, No. Instruksi IN/116/HUK/001 Tanggal 02 Maret 2015 Perihal Prosedur Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri;

3 (tiga) lembar copy leges lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Konsumer Organik Buku IV, Bab V, Sub Bab B, Sub Sub Bab 01, halaman 1, 2, dan 3, No. Instruksi IN/229/PGV/004 Tanggal 26 Mei 2017 Perihal BNI Instan (Ketentuan Umum);

2 (dua) lembar copy leges Surat Keputusan Kredit BNI Instan No. BMS/1/577/R Tanggal 27 September 2016 Perihal Permohonan Kredit BNI Instan Saudara;

4 (empat) lembar copy leges Perjanjian Kredit BNI Instan No. 2016/BMS/013/BNI INSTAN Tanggal 27 September 2016;

2 (dua) lembar copy leges Perjanjian Gadaai No. 2016/013/GADAI Tanggal 27 September 2016;

2 (dua) lembar copy leges Surat Bukti Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI dengan Account RXAK1221.

2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030143 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030163 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030174 tanggal 9 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030183 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030188 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034108 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034127 tanggal 27 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034145 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 27 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034216 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034219 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034262 tanggal 16 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034263 tanggal 19 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034280 tanggal 28 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034291 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034296 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034297 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034302 tanggal 07 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034314 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034311 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034331 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034330 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037671 tanggal 10 Nopember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037465 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

7 (tujuh) lembar Profil Perusahaan Pialang Berjangka Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

5 (lima) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Acoount RXAK1221 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 28 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Pernyataan telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Demo Account RT1497 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

5 (lima) lembar Tata Cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Trading Rule of Alternative Trading System (ATS) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI .

3(tiga) lembar Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

6(lima) lembar Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah (Personal Access Password) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar copy leges Tanda Terima Penyerahan Dokumen tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor EJ-00343 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Nomor EJ-00406 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 5.171.000,- (Lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Nomor EJ-00496 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 1.311.595.000 (Satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor EJ-00453 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

1(satu) lembar Trade History No ACC RXAK1221 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar Account Statement / Confirmation Of Transactions/Laporan Transaksi (Rekening Koran) atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 29 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.004 tanggal 28 Februari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp.113.127.352,-

1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.003 tanggal 28 Februari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp.12.202.827,-

18 (delapan belas) lembar nota pembelian ditoko bangunan.

1 (satu) lembar surat ijin usaha mikro dan kecil Nomor : IUMK/0068/BTH/2018 tanggal 23 Mei 2018.

4 (empat) lembar permohonan ijin usaha mikro kecil tanggal 22 Mei 2018.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Januari 2017 Rp.100.000.000,-

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2016 Rp.1.311.595.000,-

1 (satu) lembar kuitansi Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 September 2016.

1 (satu) lembar kuitansi Rp.5.000.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016.

1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.4.500.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016.

1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.500.000.000,- tanggal 24 September 2016.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.150.000.000,- tanggal 23 Desember 2016.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 25 Januari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Januari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 02 Februari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 27 Februari 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.000.000.000,- tanggal 01 Maret 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.800.000.000,- tanggal 10 april 2017.

1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.2.000.000.000,- tanggal 16 Maret 2017.

Halaman 30 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar bukti transfer ke Millennium Penata Future.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 20 April 2017.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI Rp.21.000.000,- tanggal 02 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017.
- 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank BCA an. Muhammad Badran.
- 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Rp.500.000.000,- tanggal 24 September 2016.
- 1 (satu) lembar formulir Multi Guna Rp.300.000.000,- tanggal 07 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 16 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 20 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 10 Oktober 2016
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.000.000.000,- tanggal 04 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.1.000.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Rp.78.350.000,- tanggal 01 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.700.000.000,- tanggal 10 Juni 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan an. TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 1 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar kuitansi Rp.2.000.000.000,- tanggal 12 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar perincian akun 6031309.

Halaman 31 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy KTP pihak penjual rumah beserta foto copy kuitansi tanggal 10 Nopember 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxsi J7 warna putih, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxsi warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 15 Juli 2019 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 1 Juli 2019, dengan alasan yang sebagai berikut:

1. Subyek Hukum Dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama Untuk Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah Salah Menerapkan Hukum atau Cacat Formiil - Dengan Tidak Mempertimbangkan Secara Lengkap Ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku Bagi Perbankan

Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memutus terdakwa terbukti bersalah yakni dengan:

"menyatakan terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI"

-vide- petitum ke-1, amar putusan Judex Factie tingkat pertama *jo* pasal 49 ayat (1) huruf a - UU RI No.7 tahun 1992 *jo* UU RI No.10 tahun 1998 tentang "perbankan";

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Factie* tingkat pertama telah mempertimbangkan Subyek hukum dari pasal 49 ayat (1) huruf a - UU Perbankan adalah sebagai berikut: (*kutipan*)

Pertimbangan hukum -vide- hal 77 s/d 78

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsurnya adalah sebagai berikut

Ad. 1 . Unsur anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank;

Halaman 32 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebgaimana penjelasan dalam bunyi pasal 49 ayat (1) Dijelaskan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, dan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai karyawan bank BNI Banjarmasin sejak tahun 1995 sampai dengan Oktober 2017 yang beralamat Kantor di Jalan Lambung Mangkurat No. 31 Banjarmasin, dimana Terdakwa terakhir menjabat sebagai Manager Marketing Priority dengan tugas mengelola uang nasabah inti di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selain itu terdakwa juga mempunyai tugas mengenalkan dan memasarkan produk – produk BNI kepada para nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa terdakwa merupakan karyawan bank BNI Banjarmasin oleh karenanya unsur pegawai bank telah terbukti;

Tanggapan:

Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai bank incasu Bank BNI, hal tersebut juga tidak disangkal kebenarannya oleh terdakwa, namun Judex Factie tingkat pertama sepatutnyalah dengan arief dan bijaksana untuk memahami bahwa TIDAK SEMUA jajaran Direksi dan atau pegawai bank dapat menjadi Subyek hukum pasal 49 ayat (1) huruf a karena formalitas dari fungsi dan atau jabatannya, bahkan terdapat larangan dari otoritas pembuat peraturan yakni Bank Indonesia (ketika belum diserahkan-terimakan ke Otoritas Jasa Keuangan) selaku otoritas moneter dan perbankan.

Bahwa terdapat fungsi dalam jabatan direksi perbankan yang secara khusus diatur oleh Bank Indonesia, yakni Direktur Kepatuhan yang diterbitkan pada tahun 1999 -vide-

pasal 4 huruf b - Peraturan Bank Inonesia No. 1/6/1999 tgl. 20 September 1999 tentang "Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum"

yang secara tegas dan jelas mensyaratkan secara formiil bahwa Direktur Kepatuhan untuk tidak membawahi bidang Akunting, Operasional Bank (termasuk Kredit), dan Satuan Kerja Audit Internal;

Halaman 33 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.1/6/1999 Tanggal 20 September 1999.

Pasal 4

Anggota direksi Bank atau anggota pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. tidak merangkap jabatan sebagai direktur utama Bank atau pemimpin Kantor Cabang Bank Asing;
- b. **tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);**
- c. memahami peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. mampu bekerja secara independen.

Bahwa dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pasal 49 ayat (1) huruf a, maka Direktur Kepatuhan tidak akan memenuhi syarat formil untuk dapat dijadikan subyek hukum, karena melakukan "pencatatan dalam laporan transaksi" adalah fungsi dan tugas dari bidang akunting / akuntansi atau pembukuan bank, dan jelas secara tegas telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan perbankan (pada waktu itu) telah menetapkan syarat formil jabatan direktur kepatuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf b - PBI No.1/6/1999 tgl. 20 September 1999.

Bahwa Peraturan Bank Indonesia -vide- PBI No.1/6/1999 tgl. 20 September 1999 tersebut masih berlaku sebagai ketentuan untuk perbankan sebagaimana yang telah digariskan oleh UU RI No.7 tahun 1992 jo UU RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan belum menerbitkan peraturan pengganti.

Bahwa apakah pegawai bank sebagai contohnya dengan jabatan: Security, Cleaning Service, Bagian Umum, Bagian Personalia, Bagian Hukum atau Bagian Compliance (kepatuhan) yang tidak pernah memiliki *job description* (fungsi dan tugas) untuk melakukan pencatatan operasional perbankan, akan dapat juga masuk dalam kriteria "Subyek Hukum" dari pasal 49 ayat 1 huruf a - UU Perbankan?

jawabannya adalah tegas:

"TENTU SAJA TIDAK BISA"

Bahwa perlu dipahami, melakukan pencatatan operasional perbankan adalah juga disertai dengan memiliki "kewenangan otorisasi", sehingga tidak semua karyawan memiliki akses untuk melakukan pencatatan atas transaksi perbankan,

Halaman 34 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akses tersebut dipegang sepenuhnya oleh bagian akunting dan operasional perbankan, sehingga terdakwa yang dalam *job description*nya dalam perkara *a quo* jelas telah disebutkan sebagai "marketing" atau bidang penjualan produk bank, bukanlah merupakan posisi atau jabatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan dari transaksi perbankan, apalagi untuk dapat memiliki kemampuan melakukan "pencatatan palsu dalam laporan transaksi";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama telah diterapkan secara asal-asalan dengan pemahaman umum, bukan dengan pemahaman hukum secara utuh berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi perbankan, sehingga mungkin saja akan menimbulkan dampak negatif dalam industri perbankan karena seolah-olah seluruh jajaran pegawai bank akan memiliki kemungkinan untuk menjadi subyek hukum pasal 49 ayat (1) huruf a - UU Perbankan yang diterapkan dengan tanpa terpenuhinya syarat formil;

Bahwa walaupun ada pegawai bank yang menyuruh melakukan perbuatan "pencatatan palsu" dimaksud, maka seharusnya digunakan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga walaupun benar *-quod non-* terdapat "catatan palsu dalam laporan transaksi" dalam perkara pidana *a quo*, dan terdakwa sebagai "orang yang menyuruh dilakukannya perbuatan tersebut" maka Jaksa Penuntut Umum seharusnya menempatkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan seharusnya ada fakta hukum berupa "catatan palsu dalam laporan transaksi" dimaksud, serta pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu tersebut sebagai akibat disuruh oleh terdakwa.

Bahwa nyatanya dalam perkara pidana *a quo*, ternyata TIDAK TERDAPAT Fakta Hukum yakni hal-hal sebagai berikut:

- tidak terdapat adanya terdakwa lain sebagai pelaku "yang melakukan pencatatan palsu dalam laporan transaksi" ;
- tidak diterapkannya pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
- tidak terdapatnya fakta hukum bahwa terdakwa memiliki *job description* sebagai pegawai bank yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan transaksi perbankan;
- tidak terdapatnya fakta hukum berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas perbankan yang menyatakan bahwa benar ada pencatatan palsu dalam laporan transaksi di Bank BNI yang dikatakan dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 35 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak pernah ada laporan hasil audit, pernyataan ke publik (setiap bank memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi Laporan Keuangan) bahwa benar telah terjadi pencatatan palsu dalam laporan transaksi yang dikatakan dilakukan oleh terdakwa;
- tidak ada koreksi dan atau dilakukan koreksi oleh Bank BNI, auditor eksternal Bank BNI, ataupun Auditor Internal Bank BNI atas pencatatan palsu dalam laporan transaksi yang dikatakan dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa dengan demikian, bagaimana mungkin terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur dan atau kriteria sebagai subyek hukum untuk pasal 49 ayat (1) huruf a - UU Perbankan?

Bahwa *Judex Factie* hanya melihat dan menterjemahkan Subyek Hukum dalam arti sempit saja, namun tidak dengan menerapkan seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi perbankan, karena pencatatan palsu yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah "pencatatan transaksi perbankan" bukan pencatatan administrasi biasa, sehingga pegawai bank yang bertugas untuk melakukan pencatatan wajib untuk memiliki kewenangan otorisasi ketika melakukan pencatatan transaksi;

Bahwa unsur "**pegawai bank**" sepatutnya dan seyogyanya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa unsur *pegawai bank* dalam hal ini haruslah diartikan sebagai *subyek hukum* yang:

- merupakan Direksi, Komisaris dan atau pegawai bank yang memiliki *job description* memiliki kewenangan serta memiliki fungsi dan tugas melakukan pencatatan perbankan dalam laporan transaksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia jo Peraturan OJK yang berlaku -*vide*- Peraturan Bank Indonesia No.1/6/199 tanggal 20 September 1999;
 - cakap melakukan tindakan hukum (sehat jasmani dan rohani);
 - telah cukup umur untuk dapat dituntut atas perbuatan pidana;
 - dapat secara tegas membedakan benar atau salah;
 - memahami suatu perbuatan dilarang oleh Undang-undang;
 - tidak dalam kondisi tertekan atau terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain;
- d a n*,
- sepenuhnya memiliki kemerdekaan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tanpa adanya ancaman dari pihak lain manapun;

Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa namun demikian, selain daripada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka setiap "pegawai bank" yang dimaksud sebagai subyek hukum pelaku tindak perkara pidana perbankan haruslah pegawai bank yang:

- terbukti melakukan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan; serta
- terbukti memiliki niat (sikap batin) / *mensrea* / *opzet* untuk melakukan perbuatan pidana dimaksud;

bahwa unsur "*direksi, komisaris dan atau pegawai bank*" sebagai subyek hukum / pelaku, tidaklah dimaksudkan merupakan "siapa saja secara acak dan sembarangan asal tercatat sebagai direksi, komisaris dan atau pegawai bank" karena semangat dari hukum itu sendiri adalah berlandaskan azas "praduga tak bersalah (*preassumption of innocence*)",

bahwa sehingga dengan demikian, maka:

"terdakwa baru dapat dikatakan memenuhi unsur ini apabila memang terbukti atau setidaknya telah dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi seluruh unsur berikut yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan dalam perkara pidana *a quo*";

-*vide*- Putusan PN Purworejo No.08/Pid/B/PN.PWR tanggal 28 April 1988;

Bahwa untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggung-jawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dapat kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*), dan doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan:

"actus non facit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea)"

yang berarti:

"suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder schuld."

Bahwa kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf.

Bahwa kesalahan dibagi dua, yaitu:

- *kesengajaan*; dan
- *kelalaian*.

bahwa "*kesengajaan*" atau *dolus (opzet)* atau *intention* tidak dirumuskan dalam KUHP namun terdapat dalam penjelasan *Memorie van Toelichting (MvT)* yaitu: "menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (*willen dan wetten*)" dan kategori perbuatan ini disebut juga dengan *dolus manus*.

Bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua teori berikut ini yaitu:

Halaman 37 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (*willstheorie*) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip *dolus manus*.
2. Teori membayangkan (*voorstelingsstheorie*) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehendaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.

Bahwa dalam praktek, tidak ada perbedaan dalam menerapkan teori ini, kecuali hanya perbedaan istilah saja. Karena hanya ingin mengukur, apakah akibat tersebut dikehendaki atau dibayangkan saja.

Bahwa dalam konteks kelalaian maka ada dua jenis yaitu: (1) kelalaian berat (*culpa lata*) dinilai karena kekurangan waspada atau kurang hati-hatian dari pelaku dan (2) kelalaian ringan (*culpa levis*) karena tingkat kecerdasan pelaku yang diperbandingkan dengan tingkat kecerdasan rata-rata pada umumnya.

Bahwa ukuran kecerdasan ini mengacu pada pengetahuan pelaku dan persepsi pelaku sebagai manusia normal, dan untuk mengukur tingkat kelalaian ini pun, dapat menggunakan tingkat usia pelaku dan keadaan fisik pelaku, sehingga tidak bisa menyama-ratakan antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain karena tingkat kecerdasan rata-rata orang juga dipengaruhi oleh usia, sehingga menimbulkan perilaku ketidak-hati-hatian (*Sianturi*).

Bahwa dengan demikian, meskipun terdakwa adalah memang benar pegawai Bank BNI, namun demikian:

TIDAK PERNAH

dibuktikan bahwa:

- terdakwa memiliki fungsi dan tugas sebagai petugas akunting dan atau pegawai bank yang melakukan pencatatan;
- terdakwa bukan pegawai bank yang memiliki otorisasi untuk melakukan pencatatan;
- tidak pernah terbukti adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi yang ditemukan dari auditor internal maupun eksternal;
- tidak pernah dibuktikan terdapat atau adanya Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan;
- dan terdakwa juga tidak pernah juga dinyatakan sebagai pelaku pencatatan palsu dalam laporan transaksi oleh Bank BNI dan atau dibuktikan adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi yang tercantum pada laporan keuangan publikasi Bank BNI;

Halaman 38 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur pertama dari pasal 49 ayat (1) huruf a - UU Perbankan dalam perkara pidana *a quo* yang didakwakan kepada terdakwa adalah patut dan layak untuk dinyatakan:

TIDAK TERPENUHI

2. Unsur Ke-2 Dalam Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Untuk Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah Salah Menerapkan Hukum atau Dengan Tidak Mempertimbangkan Dengan Benar Unsur Yang Dimaksud

Pertimbangan hukum -*vide*- hal 78 s/d 81

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative* artinya unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat *alternatife* sehingga elemen yang ada dalam unsur tersebut akan disesuaikan dengan kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan jika perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatkanlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap bathin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) ; *dolus directus*.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijkopzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN milik saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj.

Halaman 39 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samiru akan berakhir, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru dengan menawarkan kembali produk BNI sejenis dengan SUN kepada saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya aman dan lancar maka saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru menyetujui untuk kembali melanjutkan produk BNI tersebut.

Menimbang, Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 Terdakwa memanggil saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, kemudian saksi H. Haeruddin dan saksi HJ. Samiru disodori formulir penarikan kosong oleh Terdakwa untuk ditandatangani; Bahwa setelah itu formulir penarikan tersebut diisi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah yang berada di rekening Bank BNI Nomor 5095788888 atas nama saksi Hj. Samiru, akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Hj. Samiru namun tanpa sepengetahuan dari saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Nomor 0175059238 atas nama PT. Best Profit Future dan rekening Nomor 222541845 atas nama CV. Sumber Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa memanggil kembali saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru sehubungan dengan produk SUN di Bank BNI dan saksi H. Haeruddin Hadran disodori formulir penarikan kosong oleh Terdakwa untuk ditanda tangani lalu formulir penarikan tersebut diisi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta) rupiah yang berada di rekening Bank BNI Nomor 3131125555 atas nama H. Haeruddin Hadran selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening PT. best Profit dan PT. Millenium; Bahwa Terdakwa mengakui dengan membuat 3 (tiga) Surat Pernyataan yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru tersebut untuk investasi produk di luar Bank BNI.

Menimbang, bahwa selain itu sekitar bulan Juni 2016 Terdakwa juga datang ke rumah saksi Angmar Wijaya di Jalan Manggis untuk menawarkan Reksadana yang di kelola Bank BNI dengan keuntungan 1 % per bulan dan saksi Angmar Wijaya pun menyetujui, lalu saksi Angmar Wijaya menyerahkan

Halaman 40 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap. Bahwa uang milik saksi Angmar Wijaya sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah tersebut sedianya untuk di investasikan ke dalam produk Reksadana yang dikelola oleh Bank BNI tetapi ternyata oleh Terdakwa di gunakan untuk investasi ke PT. Best Profit dan PT. Millenium diluar produk yang di kelola oleh BNI.

Menimbang, bahwa penarikan tunai sebesar Rp. 4.500.000.000,- atas nama HAIRUDDIN HADRAN dan setor tunai atas nama HAIRUDDIN HADRAN kepada CV. Sumber Jaya sebesar RP. 4.500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam form Bank yang dilakukan oleh Terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI tanpa sepengetahuan saksi HAIRUDDIN HADRAN dan tidak sesuai dengan rencana investasi HAIRUDDIN HADRAN untuk produk sejenis SUN, penarikan tunai sebesar Rp. 3.000.000.000,- atas nama. HJ. SAMIRU dan setor tunai atas nama HJ. SAMIRU yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- dan kepada CV. Sumber Jaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam form Bank yang dilakukan oleh Terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI tanpa sepengetahuan saksi HJ. SAMIRU dan tidak sesuai dengan rencana investasi HJ. SAMIRU untuk produk sejenis Surat Utang Negara (SUN), penarikan tunai sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama ANGMAR WIJAYA sebagaimana tercantum dalam form bank yang dilakukan oleh Terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI tanpa sepengetahuan ANGMAR WIJAYA dan tidak sesuai dengan rencana investasi ANGMAR WIJAYA untuk pembelian Reksadana, penarikan tunai sebesar Rp. 500.000.000,- atas nama ANGMAR WIJAYA dan setor tunai atas nama ANGMAR WIJAYA kepada PT. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- sebagaimana tercantum dalam form bank yang dilakukan oleh Terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI tanpa sepengetahuan ANGMAR WIJAYA dan tidak sesuai dengan rencana investasi ANGMAR WIJAYA untuk pembelian Reksadana, dan berdasarkan keterangan saksi Soesilo bin Susanto sebagai Pgs. Pemimpin Cabang BANK BNI Banjarmasin pada saat saksi H. Haeruddin Hadran, saksi Hj. Samiru, dan saksi Angmar Wijaya datang ke kantor BNI Banjarmasin menanyakan bukti surat atau sertifikat atas uang yang sudah mereka investasikan di Bank BNI tetapi belum ada

Halaman 41 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan bukti surat atau sertifikatnya oleh Terdakwa dan setelah saksi Soesilo bin Susanto cek di aplikasi yang ada di system Bank BNI ternyata tidak ada investasi yang dilakukan oleh saksi H. Haeruddin Hadran, saksi Hj. Samiru, dan saksi Angmar Wijaya pada Bank BNI.

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama adalah jelas, bahwa perbuatan terdakwa adalah "tidak menepati janjinya kepada ke-3 orang nasabahnya" atau "ingkar-janji" atau "wanprestasi" dengan janji akan menempatkan investasinya ke produk sejenis SUN dan Reksadana namun pelaksanaan dari terdakwa ternyata tidak sesuai dengan tanpa sepengetahuan dari para nasabahnya.

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas, apakah terdapat uraian yang mengenai pencatatan yang dilakukan oleh Terdakwa? bagaimana ia melakukan pencatatan dimaksud? kalau dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam Laporan Transaksi, seharusnya bagaimana melakukan pencatatan tersebut dilakukan? bagaimana cara terdakwa melakukan pencatatan palsu?

Bahwa seluruh uraian pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tersebut diatas, secara nyata dan jelas hanyalah memberikan ilustrasi mengenai ketidak-sesuaian janji terdakwa terhadap ke-3 nasabahnya yang menjadi saksi korban dalam perkara pidana *a quo*.

Pertimbangan hukum -vide- alinea 1 - hal. 81

Menimbang, bahwa **apabila ada Pegawai Bank melakukan pelanggaran terhadap SOP perbankan untuk kepentingan pribadi, termasuk ada unsur kesengajaan dari pegawai Bank tersebut, dan dalam perkara ini jika melihat dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan dari Terdakwa telah ada karena ketika seorang Marketing menyalahgunakan keinginan nasabah untuk investasi kedalam produk sejenis SUN namun ternyata telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk investasikan ke tempat lain di luar produk BNI itu sudah termasuk sengaja;**

Tanggapan:

Bahwa terdakwa melakukan penempatan dana nasabah ke produk investasi yang bukan produk investasi milik tempat dimana ia bekerja (Bank BNI) merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan baku atau ketentuan internal dari Bank BNI, harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan

Halaman 42 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap SOP (System Operating Procedure) yang nota bene adalah merupakan Prosedur Pelaksanaan, bukan merupakan suatu aturan atau kebijakan pokok internal Bank BNI;

Bahwa pelanggaran terhadap SOP untuk kepentingan pribadi yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie tingkat pertama? apabila yang dimaksud adalah penempatan dana investasi nasabah ke produk investasi yang bukan milik Bank BNI, hal tersebut adalah bukan pelanggaran SOP tapi merupakan pelanggaran ketentuan internal Bank BNI yang artinya merupakan pelanggaran terhadap kode etik sebagai bankir, karena dilakukan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa terlebih jauh, apabila dikatakan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk kepentingan pribadi, maka secara jelas dan tegas bahwa transaksi penempatan dana investasi milik ke-3 nasabah saksi korban ke produk investasi diluar dan atau bukan milik Bank BNI, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa TRANSAKSI TERSEBUT DILARANG UNTUK DICATAT DI BANK BNI, dan tidak dinyatakan dalam pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama bahwa terdakwa melakukan pencatatan atas transaksi dimaksud, atau terdakwa membuat pencatatan palsu dalam Laporan Transaksi.

Pertimbangan hukum -vide- alinea 2 dan 3 - hal. 81

Menimbang, bahwa selain itu **Bank BNI tidak memiliki hubungan bisnis atau kerjasama pemasaran dengan PT. Best Profit dan PT. Millenium, dan karyawan Bank BNI dilarang menjadi agen pemasaran produk lain selain produk Bank BNI oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Yuni Rasnagiri selaku karyawan Bank BNI yang menjadi agen pemasaran pihak lain yaitu dengan PT. Best Profit dan PT. Millenium tersebut telah melanggar kode etik pemasaran di Bank BNI.**

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka benar telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah membuat adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi karena maksud saksi H. Haeruddin Hadran dan saksi Hj. Samiru menginvestasikan uangnya pada Bank BNI untuk produk sejenis SUN, dan maksud saksi Angmar Wijaya menginvestasikan uangnya ke Bank BNI untuk produk Reksadana namun pada kenyataannya uang mereka**

Halaman 43 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terdakwa investasikan pada produk lain yaitu PT. Best Profit dan PT. Millenium selain dari produk Bank BNI ;

Tanggapan:

Bahwa Judex Factie tingkat pertama sekali-lagi secara tegas dan jelas dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa Bank BNI tidak memiliki hubungan bisnis atau kerjasama pemasaran dengan PT. Best Profit dan PT. Millenium, dan karyawan Bank BNI dilarang menjadi agen pemasaran produk lain selain produk Bank BNI oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Yuni Rasnagiri selaku karyawan Bank BNI yang menjadi agen pemasaran pihak lain yaitu dengan PT. Best Profit dan PT. Millenium tersebut telah melanggar kode etik pemasaran di Bank BNI.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama ini adalah SUDAH TEPAT dan BENAR, namun pada alinea berikutnya justru terjadi kerancuan dan atau ketidak-jelasan dalam menyimpulkan yakni:

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka benar telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah membuat adanya pencatatan palsu dalam laporan transaksi

Bahwa sudah jelas dalam pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa adalah dalam bentuk " ingkar janji" atau "wanprestasi" terhadap ke-3 orang nasabahnya selaku saksi korban dalam perkara pidana a quo, sehingga terdakwa melakukan investasi ke produk lain diluar produk Bank BNI, dan hal tersebut adalah:

"melanggar aturan internal (harus dimengerti: Bukan melanggar SOP) dari Bank BNI,

y a k n i,

"terdakwa melanggar mengenai ketentuan tentang larangan bagi karyawan Bank BNI untuk melakukan penjualan produk investasi selain daripada produk investasi yang ditawarkan oleh Bank BNI, dan perbuatan terdakwa tersebut juga sekaligus merupakan pelanggaran kode etik terdakwa selaku bankir"

catatan:

ketentuan internal adalah berbeda dengan SOP dan dipastikan bukan SOP (stardard operating procedure) dari suatu bank, sehingga akan dapat dipahami dengan mudah apabila diperbandingkan, bahwa SOP adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu bentuk hukum acara, atau prosedur pelaksanaan, bukan ketentuan internal dari suatu bank.

Bahwa namun demikian, apakah memang benar bahwa *terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sebagaimana unsur yang terkandung dalam pasal 49 ayat (1) huruf a - UU Perbankan?*

- bahwa memang benar terdakwa melanggar ketentuan internal Bank BNI yakni "menjual produk investasi diluar produk investasi yang ditawarkan oleh Bank BNI";
- bahwa memang benar terdakwa selaku pegawai bank telah melanggar kode etik bankir;
- bahwa memang benar terdakwa telah tidak menepati janjinya atau ingkar-janji untuk menginvestasikan uang milik ke-3 nasabahnya yakni: **Saksi H. Haeruddin Hadran, Saksi Hj. Samiru dan Saksi Angmar Wijaya** yang seharusnya di investasikan ke produk investasi yang ditawarkan oleh Bank BNI namun ternyata oleh terdakwa di investasikan ke produk investasi di **PT. Best Profit** dan **PT. Millenium** yang *notabene* adalah bukan produk Bank BNI;
- bahwa dengan demikian, maka jelas dan tidak dapat disangkal lagi bahwa:

TIDAK ADA PENCATATAN dan atau **LAPORAN TRANSAKSI** yang harus dilakukan oleh Bank BNI atas **investasi yang DILAKUKAN DILUAR PRODUK INVESTASI** yang dimiliki oleh **BANK BNI**;

dan justru produk investasi yang dibeli atau dilakukan transaksinya diluar produk investasi Bank BNI adalah:

"DILARANG" untuk **dilakukan pencatatan dalam Laporan Transaksi**;

- bahwa dengan demikian jelaslah selain daripada pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama yang saling membingungkan, juga sangat bertentangan dengan petitum ke-1 dari amar Putusan *Judex Factie* tingkat pertama, yakni:

"DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI",

karena *"pencatatan palsu dalam Laporan Transaksi"* mana sesungguhnya yang dimaksud telah dilakukan oleh terdakwa?

- bahwa dalam perkara pidana *a quo*, jelas bahwa perbuatan terdakwa hanya mengalihkan dana-investasi yang seharusnya dijanjikan ke produk investasi milik Bank BNI namun di-investasikan ke produk investasi

Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Bank BNI, dan memang dilakukan dengan sengaja, tidak perlu disangkal mengenai "*kesengajaan dari perbuatan terdakwa*", namun bukan dalam konteks **melakukan perbuatan** "*membuat pencatatan palsu dalam laporan transaksi*";

Bahwa jelas pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah saling tidak bersesuaian dan membingungkan, karena justru dengan tidak ada kerjasama hubungan bisnis antara Bank BNI dengan PT. Best Profit dan PT. Millenium, maka hal itu jelas berarti bahwa:

TIDAK ADA PENCATATAN APAPUN di Bank BNI atas segala sesuatu transaksi yang terjadi di PT. Best Profit dan PT. Millenium, dan memang pada faktanya Terdakwa TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN apapun,

sehingga,

kalau kemudian dikatakan dalam pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama bahwa "*perbuatan terdakwa melakukan pencatatan palsu dalam laporan transaksi*" adalah terbukti, adalah merupakan kesimpulan yang rancu, tidak jelas, tidak bersesuaian dengan fakta dan tidak memenuhi unsur.

Bahwa benar perbuatan terdakwa adalah melanggar kode etik sebagai bankir / pegawai bank, karena memang sebagai karyawan Bank BNI sepatutnya dan seyogyanya terdakwa tidak memasarkan produk investasi lain selain dari produk investasi milik Bank BNI tempatnya (terdakwa) bekerja.

Pertimbangan hukum -vide- alinea 4 - hal 81

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah terbukti;

Bahwa dengan demikian, kesimpulan dari Judex Factie tingkat pertama adalah keliru, rancu dan tidak jelas karena justru berdasarkan uraian dari pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada alinea-alinea sebelumnya, maka:

*unsur kedua dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank telah **TIDAK** terbukti.*

Halaman 46 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga dengan demikian, maka oleh karena unsur kedua dinyatakan TIDAK TERPENUHI maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua - pasal 49 ayat (1) huruf a - UU RI no.7 tahun 1992 jo UU RI No.10 tahun 1998 yang secara rancu telah digabungkan dalam satu dakwaan (dakwaan kedua) dengan pasal 49 ayat (1) huruf b, dengan kata hubung "dan".

3. **Petitum ke-1 - Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Adalah Cacat Formiil,**

Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah memutus terdakwa terbukti bersalah yakni dengan:

"menyatakan terdakwa TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUAT PENCATATAN PALSU DALAM LAPORAN TRANSAKSI"

-vide- petitum ke-1, amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama jo pasal 49 ayat (1) huruf a - UU RI No.7 tahun 1992 jo UU RI No.10 tahun 1998 tentang "perbankan";

dan -vide- pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama, alinea 5 - hal 81

*Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 49 ayat (1) huruf a** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;***

Bahwa setelah **dicermati dengan seksama**, maka pilihan penjatuhan hukuman atas perbuatan pidana adalah berdasarkan Dakwaan Kedua dari seluruhnya empat dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang keempatnya adalah diajukan secara alternatif

-vide- Surat Dakwaan No.Reg. Perkara: PDM-120/BJRMS/01/2019 tertanggal 29 Januari 2019.

Bahwa namun ternyata setelah dicermati lebih lanjut, ternyata dakwaan kedua dakwaan kedua berisi 2 (dua) pasal pokok yakni:

pasal 49 ayat (1) huruf a "**dan**" pasal 49 ayat (1) huruf b, kedua pasal tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No.7 tahun 1992 jo UU RI No.10 tahun 1998 tentang "perbankan";

Halaman 47 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk dalam kualifikasi perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam masing-masing kedua pasal -*vide*- dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipahami terlebih dahulu maksud dan tujuan dari kata sambung "dan" yang menghubungkan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- kata "dan" yang tercantum tidak dalam konteks atau dimaksudkan sebagai adanya dakwaan secara kumulatif;
- berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, arti kata "dan" adalah sebagai berikut:

dan¹ *p* penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda: *ayah -- ibu, bibi -- paman, serta para anak, cucu, -- kemenakan bersama-sama merayakan 50 tahun perkawinan nenek mereka*

Bahwa sehingga dengan demikian, maka oleh karena dalam dakwaan kedua, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan **pasal 49 ayat (1) huruf a "dan" pasal 49 ayat (1) huruf b**, dalam hal ini, kedua pasal tersebut dihubungkan dengan menggunakan kata "dan", sehingga hal tersebut harus dapat dimaknai bahwa:

- kedua pasal tersebut memiliki "satuan yang setara" yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda -

Bahwa sehingga dengan demikian, maka sepatutnya dan seyogyanya *Judex Factie* tingkat pertama dalam uraian pertimbangan hukumnya, wajib mempertimbangkan kedua pasal tersebut secara bersama-sama karena kedua pasal tersebut telah disatukan dengan menggunakan kata "dan" dalam dakwaan kedua, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa namun sesungguhnya memang sangat membingungkan, menimbulkan kerancuan dan *obscuur libeels* atas penempatan kedua pasal pokok dalam satu dakwaan dengan menggunakan kata penghubung "dan" yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena seharusnya kedua pasal tersebut ditempatkan sebagai dakwaan kumulatif -*vide*- pasal 65 KUHP yang mengatur mengenai gabungan tindak pidana (*concursum*).

Bahwa **Pasal 65 KUHP** merupakan ketentuan mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*, dan gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang, dan mengingat dalam perkara pidana *a quo* dihadirkan 3 (tiga)

Halaman 48 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi korban dengan *tempus de licti* yang berbeda, maka perlu dimaknai bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah suatu perbuatan terdakwa dengan berbagai satuan waktu yang berbeda dan jenis tindak pidana yang berbeda;

sebagai catatan: *Concursus* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang.

Pasal 65 KUHP

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Bahwa pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, namun memang pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok -vide- pasal 10 KUHP yang sejenis.

Pidana pokok diatur dalam **Pasal 10 (a) KUHP**, yang terdiri dari:

- (i). Pidana mati;
- (ii). Pidana penjara;
- (iii). Pidana kurungan;
- (iv). Pidana denda; dan pidana tutupan

bahwa dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga, sebagai contohnya:

"dalam suatu rentang waktu 2 (dua) tahun, seseorang melakukan pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan. Pencurian diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam -vide- Pasal 362 KUHP,

bahwa kemudian ia melakukan penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebagaimana diatur dalam -vide- Pasal 351 ayat (2) KUHP,

dan pembunuhan -vide- Pasal 338 KUHP, diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Ketiga perbuatan tersebut apabila diakumulasikan menjadi total 22 tahun 2 bulan, namun hal ini tidak dapat serta merta diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Pidana terberat di sini adalah pidana penjara 15 tahun yang diterapkan kepada tindak pidana pembunuhan dan sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun, sehingga pidana maksimal yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah 20 tahun meskipun secara akumulatif orang tersebut patut dipenjarakan selama 22 tahun 2 bulan".

Bahwa namun oleh Jaksa Penuntut Umum, penempatan kedua pasal dimaksud adalah **dalam satu dakwaan**, dan hal ini ternyata **SAMA SEKALI TIDAK menjadi pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama** dan bahkan:

Judex Factie tingkat pertama dengan secara langsung memilih untuk menghukum terdakwa dengan **pasal 49 ayat (1) huruf a**, dengan tanpa menguraikan adanya cacat formil dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum,

sehingga hal ini yang juga berarti:

Judex Factie tingkat banding telah meng-*amini* cacat formil yang terkandung dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan sekaligus meneruskan kekeliruan dimaksud dengan melakukan cacat formil baru atau yang lazim dikenal sebagai "*miscarriage of justice*"

a t a u,

- kekeliruan ditingkat sebelumnya, yakni di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian tetap dilanjutkan oleh Judex Factie tingkat pertama -

yaitu sebagai berikut:

"Judex Factie tingkat pertama telah menghukum terdakwa dengan hanya menggunakan satu pasal dalam dakwaan kedua yakni pasal 49 ayat (1) huruf a, dengan tanpa menguraikan adanya ataupun terjadinya cacat formil dalam dakwaan kedua dimaksud terlebih dahulu, padahal kedua pasal

Halaman 50 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua merupakan satu kesatuan dakwaan yang tidak terpisahkan",

dan *m e n g i n g a t*,

kedua pasal yang tercantum dalam dakwaan kedua adalah BUKAN merupakan bentuk dakwaan alternatif maupun kumulatif"

Bahwa sehingga dengan demikian, maka dapat Putusan Judex Factie tingkat pertama dalam perkara pidana *a quo* adalah mengandung cacat formill, sehingga adalah patut dan layak untuk dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **DIBATALKAN**.

4. **Dakwaan ke-2: Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b, MERUPAKAN PIDANA POKOK yang TIDAK DIMUNGKINKAN UNTUK DIDAKWAKAN DALAM SATU DAKWAAN karena Tidak Jelas dan Rancu (*Obscuur Libeels*) Penerapannya, Karena BUKAN ALTERNATIF atau KUMULATIF atau SUBSIDARITAS dan didalilkan secara BERSAMA serta masing-masing Pasal Memiliki UNSUR YANG BERBEDA**

Bahwa **pasal 49 ayat (1) huruf a** adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Bahwa **pasal 49 ayat (1) huruf b** adalah sebagai berikut:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal 49 ayat (1) huruf a dibanding dengan pasal 49 ayat (1) huruf b yakni sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilanggar pada pasal 49 ayat (1) huruf a adalah: melakukan pencatatan palsu dalam laporan transaksi perbankan, yang dimaksudkan disini adalah, ada transaksi yang senyatanya palsu, dan seharusnya tidak boleh dicatat namun dibuat atau dilakukan pencatatannya oleh direksi, komisaris dan atau pegawai bank (yang berwenang dan bertugas melakukan pencatatan);

Halaman 51 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan perbuatan yang dilanggar pada pasal 49 ayat (1) huruf b adalah: ada transaksi perbankan yang justru tidak dilakukan pencatatan oleh direksi, komisaris dan atau pegawai bank (yang berwenang dan bertugas melakukan pencatatan);

Bahwa dengan demikian, maka pemahaman atas unsur-unsur delik yang terkandung dalam masing-masing pasal adalah:

"sangat berbeda, tidak sama dan TIDAK dimungkinkan untuk didakwakan bahkan sekalipun hanya sebagai dakwaan kumulatif ataupun subsidaritas" apalagi secara rancu dan membingungkan, telah didakwa secara GABUNGAN dalam satu dakwaan, dan ternyata:

Judex Factie tingkat pertama SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN hal ini dalam uraian pertimbangan hukumnya dan secara asal-asalan hanya mempertimbangkan pasal 49 ayat (1) huruf a sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 sebelumnya;

Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang SAMA SEKALI TIDAK mempertimbangkan adanya kerancuan, ketidak-jelasan mengenai penggabungan dua pasal pokok yakni pasal 49 ayat (1) huruf a dengan pasal 49 ayat (1) huruf b yang digabungkan dan atau dijadikan satu secara rancu dalam satu dakwaan,

a p a l a g i,

bahwa kedua pasal dimaksud secara nyata dan jelas memiliki unsur-unsur kualifikasi perbuatan yang SAMA SEKALI BERBEDA adalah merupakan kekeliruan penerapan hukum, atau hukum telah diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena Putusan Judex Factie tingkat pertama adalah tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;

adalah patut serta layak bahwa:

Putusan Judex Factie tingkat pertama untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya DIBATALKAN.

5. Bahwa untuk Dakwaan ke-3 Atas Pasal 372 "PENGELAPAN" Adalah Tidak Dapat Dibuktikan Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Dipersidangan

Bahwa Pasal yang di Tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan sebelumnya di Nota Pembelaan yang disusun oleh Penasehat Hukum Terdakwa sehingga tidak akan lagi diuraikan dalam Memori Banding perkara pidana *a quo*. Bahwa baik Nota Pembelaan maupun Duplik (jawaban atas keberatan jaksa

Halaman 52 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum) yang telah di sampaikan dalam persidangan tingkat pertama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori Banding ini.

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali Fakta Hukum yang terungkap di depan persidangan ANTARA Terdakwa dengan 3 (tiga) Orang Pelapor dan Alat bukti Surat yang di ajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, antara lain ;

A. Bahwa **Angmar Wijaya** Pada tanggal 19 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Produk Investasi Saham dengan bunga 1% perbulan dalam jangka waktu minimal 6 Bulan (Bukti PL- 1).

Bahwa Pada tanggal 20 September 2016 di setorkan ke PT Best Profit Futures melalui BNI. (Bukti PL-2).

Bahwa terhadap setoran tersebut Angmar Wijaya telah menerima bunga sebagaimana kesepakatan sebesar 1% dari 500 juta rupiah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)/perbulan dari bulan Nopember 2016. (Bukti-PL 3),Bunga Bulan Desember 2016.(Bukti-PL 4),Bunga Bulan Januari 2017.(Bukti PL-5),Bunga Bulan Februari 2017.(Bukti PL- 6),Bunga Bulan Maret 2017.(Bukti PL-7),Bunga Bulan April 2017.(Bukti PL-8),Bunga Bulan Mei 2017.(Bukti PL-9),Bunga Bulan Juni 2017.(Bukti PL-10).

Bahwa Angmar Wijaya Pada tanggal 28 September 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Produk Investasi Saham dengan bunga 1% perbulan dalam jangka waktu 6 Bulan (Bukti PL-11).

Bahwa Pada tanggal 28 September 2016 di setorkan ke PT Best Profit Futures melalui BNI. (Bukti PL-12).

Bahwa terhadap setoran tersebut Angmar Wijaya telah menerima bunga sebagaimana kesepakatan sebesar 1% dari 500 juta rupiah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah)/perbulan dari bulan Oktober 2016.(Bukti PL-13), Bunga Nopember 2016. (Bukti-PL 14),Bunga Bulan Desember 2016.(Bukti-PL 15),Bunga Bulan Januari 2017.(Bukti PL-16),Bunga Bulan Februari 2017.(Bukti PL- 17),Bunga Bulan Maret 2017.(Bukti PL-18),Bunga Bulan April 2017.(Bukti PL-19),Bunga Bulan Mei 2017. (Bukti PL-20),Bunga Bulan Juni 2017.(Bukti PL-21).

Bahwa Angmar Wijaya Pada tanggal 18 Nopember 2016 menyerahkan uang sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk Produk Investasi Saham dengan bunga 1% perbulan dalam jangka waktu 12 Bulan (Bukti PL- 22).

Halaman 53 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 di setorkan ke Melinium Penata Futures sebesar Rp 200 000.000,.(Dua ratus juta rupiah) melalui Bank BCA.(Bukti PL-23).

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 di setorkan ke Melinium Penata Futures sebesar Rp 300 000.000,.(Tiga ratus juta rupiah) melalui Bank BCA.(Bukti PL-24).

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 di setorkan ke Melinium Penata Futures sebesar Rp 250 000.000,.(Dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA.(Bukti PL-25).

Bahwa terhadap setoran tersebut Angmar Wijaya telah menerima bunga sebagaimana kesepakatan sebesar 1% dari 750 juta rupiah sebesar Rp 7.500.000.- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan dari bulan Desember 2016.(Bukti PL-26),Bunga Bulan Januari 2017.(Bukti PL-27),Bunga Bulan Februari 2017.(Bukti PL-28),Bunga Bulan Maret 2017.(Bukti PL-29),Bunga Bulan April 2017.(Bukti PL-30),Bunga Bulan Mei 2017.(Bukti PL-31),Bunga Bulan Juni 2017.(Bukti PL-32).

Bahwa sejak Bulan Juli 2017 terhadap ketiga setoran tersebut tidak dapat menerima bunga atau keuntungan dari Investasi tersebut di karenakan mengalami kerugian alias Los.

Bahwa terhadap Investasi ini sebagai dasar kepercayaan masing masing, Maka pada tanggal 19 November 2016 Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah sertifikat Asli SHM No.899 luas 9.747 m persegi dan di tanda tangani kedua belah pihak antara Angmar Wijaya dan Tri Yuni Rasnagiri (Bukti PL- 33).

Bahwa terhadap Investasi ini sebagai dasar kepercayaan masing masing, Maka pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah sertifikat Asli SHM No.9524 luas 330 m persegi dan di tanda tangani kedua belah pihak antara Angmar Wijaya dan Tri Yuni Rasnagiri (Bukti PL- 34).

Bahwa terhadap Investasi ini sebagai dasar kepercayaan masing masing, Maka pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah sertifikat Asli SHM No.80 luas 19.999 m persegi dan di tanda tangani kedua belah pihak antara Angmar Wijaya dan Tri Yuni Rasnagiri (Bukti PL- 35).

Bahwa terhadap Investasi ini sebagai dasar kepercayaan masing masing, Maka pada Tahun 2017 Terdakwa menyerahkan 1(satu) buah sertifikat Asli SHM No.84 luas 19.999 m persegi terletak di Kelurahan Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.

Bahwa ke 4 (empat) sertifikat tersebut baik dalam perkara perdata maupun perkara Pidana yang sekarang berjalan di akui oleh Angmar Wijaya.

Halaman 54 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nilai jual atau NJOP dari ke 4 (empat) Sertifikat Hak Milik (SHM) Tersebut melebihi nilai Investasi Angmar Wijaya Sebesar Rp 1.750.000.000., (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu Kami sangat tidak mengerti seseorang masih menyimpan jaminan yang melebihi nilai kerugian masih dapat melaporkan secara pidana seolah olah masih ada kerugian, Hal ini dapat di katagorikan Penyeludupan Hukum.

Bahwa terhadap Permasalahan ini, Angmar Wijaya telah menempuh jalur hukum Perdata dengan menggugat BNI dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 73/Pdt.G/2017/PN Bjm, Yang pada pokonya gugatan Angmar Wijaya di nyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. Terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum.(Bukti PL- 36)

B. Bahwa **HJ Samiru** menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bersedia untuk menginvestasikan dananya sendiri sebesar Rp.3.000.000.000.,(Tiga Milyar Rupiah) Untuk produk Reksada/Saham/Forek dll. Jangka Waktu 1 Tahun (sejak tgl 24/09/2016 sd 24/09/2017) dengan bagi hasil sebesar Rp.20.000.000.,per bln nett.Berikut setoran setoran kepada Best Profit dan Milinium sebesar Rp 3.000.000.000.,(Tiga Miliar rupiah) (Bukti PL-37 Berikut Lampirannya).

Bahwa terhadap setoran tersebut HJ Samiru telah menerima bunga sebesar Rp 20.000.000.-(Dua puluh juta rupiah)/perbulan dari bulan Oktober 2016.(Bukti PL-38),Bunga Bulan Nopember 2016. (Bukti-PL 39),Bunga Bulan Desember 2016.(Bukti PL-40),Bunga Bulan Januari 2017.(Bukti PL-41),Bunga Bulan Februari 2017.(Bukti PL-42),Bunga Bulan Maret 2017.(Bukti PL-43),Bunga Bulan April 2017.(Bukti PL-44),Bunga Bulan Mei 2017.(Bukti PL-45),Bunga Bulan Juni 2017.(Bukti PL-46),Bunga Bulan Juli 2017.(Bukti PL-47),Bunga Bulan Agustus 2017.(Bukti PL-48).

Bahwa sejak bulan September 2017 HJ Samiru tidak mendapatkan keuntungan lagi atau tidak mendapatkan bunga Investasinya karena Terdakwa mengalami kerugian atau Los di PT Best Profit dan Milinium.

Bahwa HJ Samiru membuat Surat Pernyataan di Banjarmasin tertanggal 11 April 2017 yang isinya adalah nasabah BNI dengan no.rekening -5095788888 (Taplus Bisnis). Dengan ini Menyatakan Bahwa Apapun Penggunaan Dana Tabungan saya tersebut di atas termasuk Investasi di Luar BNI Adalah menjadi tanggung jawab saya pribadi ,Tanpa melibatkan BNI dan tidak akan menuntut BNI.(Bukti PL-49).

C. Bahwa **Hairuddin Hadran** menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bersedia untuk menginvestasikan dananya sendiri sebesar Rp.4.500.000.000., (Empat Milyar lima ratus juta Rupiah) Untuk produk Reksada/Saham/Forek dll. Jangka Waktu 1 Tahun (sejak tgl 03/10/2016 sd 03/10/2017) dengan bagi hasil

Halaman 55 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.33.350.000.,per bln nett.Berikut setoran setoran kepada Best Profit sebesar Rp 4.500.000.000.,(Empat Miliar lima ratus juta rupiah) (Bukti PL-50 Berikut Lampirannya).

Bahwa terhadap setoran tersebut Hairuddin Hadran telah menerima bunga sebesar Rp 78.350.000.,(Tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah) tanggal 1 bulan November 2016.(Bukti PL-51),Bunga Bulan Desember 2016 sebesar Rp.33.350.000.-(Tiga puluh Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)(Bukti PL-52), Bunga Bulan Januari 2017.(Bukti PL-53),Bunga Bulan Februari 2017.(Bukti PL-54),Bunga Bulan Maret 2017.(Bukti PL-55),Bunga Bulan April 2017.(Bukti PL-56),Bunga Bulan Mei 2017.(Bukti PL-57),Bunga Bulan Juni 2017.(Bukti PL-58),Bunga Bulan Juli 2017.(Bukti PL-59),Bunga Bulan Agustus 2017.(Bukti PL-60),Bunga Bulan September 2017.(Bukti PL-61).

Bahwa sejak bulan Oktober 2017 Hairuddin Hadran tidak mendapatkan keuntungan lagi atau tidak mendapatkan bunga Investasinya karena Terdakwa mengalami kerugian atau Los di PT Best Profit dan Milinium

Bahwa Hairuddin Hadran membuat Surat Pernyataan di Banjarmasin tertanggal 11 April 2017 yang isinya adalah nasabah BNI dengan no.rekening -65708665 (Taplus Bisnis) dan 3131125555 (Taplus Bisnis). Dengan ini Menyatakan Bahwa Apapun Penggunaan Dana Tabungan saya tersebut di atas termasuk Investasi di Luar BNI Adalah menjadi tanggung jawab saya pribadi .Tanpa melibatkan BNI dan tidak akan menuntut BNI.(Bukti PL-62).

Bahwa sebagai rasa pertanggung jawaban dan Itikad Baik dari Terdakwa terhadap Investasi dari HJ Samiru dan Hairuddin Hadran, Maka di serahkannya beberapa Sertifikat dan Surat Keterangan Tanah serta Logam Mulia,yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4532/kelurahan Banjarbaru Kota tanggal 06 November 2001 a/n. Insinyur Tri Yuni Rasnagiri, seluas 266 M2, terletak di Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.82 seluas 19.999 m persegi terletak di Kelurahan Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No.83 seluas 19.999 m persegi terletak di Kelurahan Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan.
- d. Asli Surat Keterangan Garapan Atas Tanah (segel) Nomor: 03/V-SKG/GU/XI/90 Luas 70 Borongan terletak di Kelurahan Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Halaman 56 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 2 (Dua) Buah Emas Batangan Keluaran ANTAM masing masing 2 gram dan 3 gram.

Bahwa terhadap Permasalahan ini, HJ Samiru dan Hairuddin Hadran telah menempuh jalur hukum Perdata dengan menggugat BNI dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan nomor perkara 86/Pdt.G/2017/PN Bjm, Terhadap Putusan tersebut kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat 2 (terdakwa) Mengajukan Upaya Hukum yang saat ini masih upaya hukum Kasasi. (Bukti PL- 63)

7. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut dengan Pasal 372 KUHP dengan Tuntutan Pidana Penjara selama 3 Tahun 6 Bulan dengan potong tahanan.

Akan Tetapi

Majelis Hakim tingkat Pertama memutuskan dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a DAN Pasal 49 ayat 1 huruf b dengan Pidana Penjara selama 6 tahun potong tahanan serta denda.

Terhadap Putusan ini juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding sebagaimana Akta PEMBERITAHUAN PERNYATAAN BANDING JPU (Lampiran 2).
Artinya Jaksa Penuntut Umum tidak sepaham atau tidak menerima atau menolak Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu : Putusan 192/Pid.Sus/2019/PN.Bjm. Tanggal 1 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Terdakwa melalui kami selaku Tim Penasehat Hukumnya mohon agar :

Yth., Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan

cq. Majelis Hakim Tingkat Banding

yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 192/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 01 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Bahwa Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI** anak dari **ANDERSON MANTIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Baik Dakwaan Kesatu pasal 3 - UU RI No.8 tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Dakwaan Kedua pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (1) huruf b - UU RI No.7 tahun 1992 jo

Halaman 57 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.10 tahun 1998 tentang "Perbankan" atau Dakwaan Ketiga: pasal 372 KUHP tentang "Penggelapan" atau Dakwaan Keempat: pasal 378 KUHP tentang "Penipuan";

- Membebaskan Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR** dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR** dari Rumah Tahanan / Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 3131125555 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 2. 8 (delapan) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 0065708665 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 3. 3 (tiga) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 5095788888 atas nama SAMIRU.
 4. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-KF51 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 5. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-JV70 atas nama HJ.SAMIRU.
 6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan TRI YUNI RASNAGIRI.
 7. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin No. KP/92/WBJ/1/R Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Customer Relationship Officer;
 8. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.037107/2016/BMS/R Tanggal 2 September 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;
 9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.049054/2016/BMS/R Tanggal 08 November 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;

Halaman 58 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 13 (tiga belas) lembar copy leges Surat Perjanjian Kerja Tentang Penjualan Obligasi Negara Kepala Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016 No. SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016 dan No. PBM-WEM/043-LG/2016 Tanggal 01 Maret 2016;
11. 1 (satu) lembar copy leges pedoman perusahaan organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab -, halaman 1, No. Instruksi IN/296/REN/003 Tanggal 05 Juli 2017 perihal Kantor Cabang Struktur Organisasi;

Dikembalikan kepada saksi H. Hairuddin Hadran.

12. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab kantor wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A – Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan Halaman 154,155 dan 156, no. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Pemimpin Cabang (Branch Manager);
13. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A – Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 217,218 dan 219, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Customer Relationship Officer/CRO(Customer Relationship Officer);
14. 3 (tiga) lembar Copy leges Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab -, halaman 1, 2, dan 3, No. Instruksi IN/116/HUK/001 Tanggal 02 Maret 2015 Perihal Prosedur HUKum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri;
15. 3 (tiga) lembar copy leges lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Konsumer Organik BUKu IV, Bab V, Sub Bab B, Su Sub Bab 01, halaman 1 , 2, dan 3, No. instruksi IN/229/PGV/004 Tanggal 26 Mei 2017 Perihal BNI Instan (ketentuan Umum);

Dikembalikan Kepada saksi Hj. Samiru

16. 2 (dua) lembar copy leges Surat Keputusan Kredit BNI Instan No. BMS/1/577/R Tanggal 27 September 2016 Perihal Permohonan Kredit BNI Instan Saudara;
17. 2 (dua) lembar copy leges Perjanjian Kredit BNI Instan No. 2016/BMS/013/BNI INSTAN Tanggal 27 September 2016;

Halaman 59 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 2 (dua) lembar copy leges Perjanjian Gadai No. 2016/013/GADAI Tanggal 27 September 2016;
19. 2 (dua) lembar copy leges Formulir Pembelian Reksadana an. Angmar Wijaya
20. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) tanggal 19 September 2016;
21. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) tanggal 28 September 2016;
22. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening Tujuan BNI 0175059238 an. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 28 September 2016;
23. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Hairuddin Hadran dengan Nomor Rekening 3131125555 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 03 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada saksi Angmar Wijaya.

24. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Hj. Samiru dengan Nomor Rekening 5095788888 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 24 September 2016;
25. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Hj. Samirudengan Nomor rekening tujuan 222541845 an. CV. Sumber Jaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;
26. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Hj. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 0175059238 an. PT Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016
27. 1 (satu) lembar formulir pembelian Reksadana Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di Bank BNI;
28. 3 (tiga) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) dari ANGMAR WIJAYA kepada TRI YUNI RASNAGIRI;

Dikembalikan kepada saksi Hidayat Taufik.

Halaman 60 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar copy leges Surat Bukti Penerimaan Nasabah pada PT. Best Profit Future atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI dengan Account RXAK1221.
30. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030143 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
31. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030163 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
32. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030174 tanggal 9 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
33. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030183 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada saksi Handy Wijaya.

34. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030188 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
35. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034108 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
36. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034127 tanggal 27 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
37. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034145 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
38. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034216 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
39. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034219 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
40. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034262 tanggal 16 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
41. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034263 tanggal 19 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
42. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034280 tanggal 28 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
43. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034291 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
44. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034296 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
45. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034297 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 61 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034302 tanggal 07 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
47. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034314 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
48. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034311 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
49. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034332 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
50. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034330 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
51. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037671 tanggal 10 Nopember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
52. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037465 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
53. 7 (tujuh) lembar Profil Perusahaan Pialang Berjangka Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada terdakwa.

54. (lima) lembar Aplikasi pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line Nomor Reg BJ – 05700 Nomor Acoount RXAK1221 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
55. 1 (satu) lembar Pernyataan telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ – 05700 Nomor Demo Acoount RT1497 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
56. 5 (lima) lembar Tata Cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternative Trading System (ATS) Nomor Reg BJ – 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
57. 3 (tiga) lembar Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang harus disampaikan oleh Pialang Berjangka untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ – 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
58. 6 (enam) lembar Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line untuk transaksi kontrak derivative dalam sistem

Halaman 62 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan alternatif Nomor Reg BJ – 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

59. 1 (satu) lembar Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah (Pesonal Access Password) Nomor Reg BJ – 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

60. 1 (satu) lembar copy leges Tanda Terima Penyerahan Dokumen tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

61. 1 (satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal From) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor EJ-00343 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

62. 1 (satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal From) Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Nomor EJ-00406 TANGGAL 23 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

63. 1 (satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal From) Rp. 5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Nomor EJ-00496 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

64. 1 (satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal From) Rp. 1.311.595.00 (Satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor EJ-00453 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

65. 1 (satu) lembar Trade History No ACC RXAK1221 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

66. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar Account Statement / Confirmation Of Transactions/Laporan Transaksi (Rekening Koran) atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

67. 2 (dua) lembar Account History Margin IN – OUT Account 6031309 / Account 6031313 / Account 6032113 / Account 6032132 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.

68. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-Line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.

Halaman 63 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 36 (tiga puluh enam) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-Line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.
70. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-Line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 16 Desember 2016.
71. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-Line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 20 Desember 2016.
72. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 0810997999 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
73. 55 (lima puluh lima) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 0081099797 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
74. 16 (enam belas) lembar rekening Koran Bank BRI nomer rekening 000301061702504 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
75. 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri nomer rekening 9000033245029 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
76. 44 (empat puluh empat) lembar rekening Koran Bank BCA nomer rekening 7820159050 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
77. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI nomer rekening 0192859596 atas nama ANGMAR WIJAYA.
78. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tunai dari H.UDIN kepada rekening penerima bank BNI nomor 222541845 an.SUMBER JAYA sebesar Rp. 4.5000.000.000,- (empat milyar lima ratus juta) rupiah.
79. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No. 9992300464.SKL.004 tanggal 28 Februari 2017.
80. 1 (satu) lrmbar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp.12.202.827,-;
81. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.003 tanggal 28 Februari 2017;
82. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017. Rp. 12.202.827,-;
83. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ditoko bangunan.
84. 1 (satu) lembar surat ijin usaha mikro dan kecil Nomor : IUMK/0068/BTH/2018 tanggal 23 Mei 2018.

Halaman 64 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 4 (empat) lembar permohonan ijin usaha mikro kecil tanggal 22 Mei 2018.
86. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Januari 2017 Rp.100.000.000,;
87. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2016 Rp.1.311.595.00,-;
88. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 September 2016;
89. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.5.000.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016.
90. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.4.500.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.500.000.000,- tanggal 24 September 2016;
92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.150.000.000,- tanggal 23 Desember 2016.
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 25 Januari 2017.
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Januari 2017.
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp. 100.000.000,- tanggal 02 Februari 2017.
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 27 Februari 2017.
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.000.000.000,- tanggal 01 Maret 2017.
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.800.000.000,- tanggal 10 April 2017.
99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.2.000.000.000,- tanggal 16 ,Maret 2017.
100. 4 (empat) lembar bukti transfer ke Millenium Penata Future.
101. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 20 April 2017.
102. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI Rp.21.000.000,- tanggal 02 Maret 2017.

Halaman 65 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rp.4.300.00,- tanggal 06 April 2017.
104. 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017.
105. 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank BCA an.Muhammad Badran.
106. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Rp.500.000.000,- tanggal 24 September 2016.
107. 1 (satu) lembar formulir Multi Guna Rp.300.000.000,- tanggal 07 Oktober 2016.
108. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
109. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Oktober 2016
110. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- 16 Desember 2016.
111. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 20 Desember 2016.
112. 11 (sebelas) lembar kuitansi an.SAMIRU.
113. 3 (tiga) lembar formulir pembelian rekasa dana an. ANGMAR WIJAYA Rp.1.000.000.000,-
114. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
115. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016
116. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 10 Oktober 2016.
117. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.000.000.000,- tanggal 04 Oktober 2016.
118. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.1.000.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
119. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Rp.78.350.000,- tanggal 01 Nopember 2016.
120. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran kepada HAIRUDIN HADRAN.
121. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.700.000.000,- tanggal 10 Juni 2016.

Halaman 66 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan an. TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 1 Juni 2016.
123. 1 (satu) lembar perincian pinjaman kepada HIDAYAT TAUFIK Rp.9.000.000.000,-;
124. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 11 tanggal 12 Juni 2017.
125. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 12 tanggal 12 Juni 2017.
126. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
127. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kijing inova DA 8663 AZ Rp.200.000.000,- tanggal 05 Juli 2017;
128. 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 10 Nopember 2016.
129. 1 (satu) kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 26 Nopember 2016.
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
131. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 15 Desember 2016.
132. 1(satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
133. 1 (satu) lembar slip penyetoran Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
134. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.25.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
135. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
136. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.5000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
137. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.39.500.000,- tanggal 10 April 2017.
138. 1 (satu) lembar screentshot tanggal 4 September 2017.
139. 2 (dua) lembar kronologis pinjaman HIDAYAT TAUFIK Rp.12.000.000.000,-;

Halaman 67 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) eksemplar dokumen pinjaman dan pembayaran kepada Hidayat Taufik.

141. 11 (sebelas) lembar eksemplar permohonan kredit BNI instan an. HAIRUDIN HADRAN tanggal 27 September 2016.

142. 2 (dua) lembar kronologis penggunaan uang HAIRUDIN HADRAN Rp.7.500.000.000,-;

143. 1(satu) lembar kuitansi Rp.2.000.000.000,- tanggal 12 Nopember 2016.

144. 1 (satu) lembar perincian akun 6031309.

145. 1 (satu) lembar foto copy KTP pihak penjual rumah beserta foto copy kuitansi tanggal 10 Nopember 2016;

Dikembalikan kepada Tersita.

146. 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy J7 warna putih;

147. 1 (satu) buah handphone merek Samsung galaxy S7 warna gold;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Memulihkan Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa **TRI YUNI RASNAGIRI anak dari ANDERSON MANTIR** seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

a t a u,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Juli 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terutama pertimbangan hukum dan alasan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa unsur kedua dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

Halaman 68 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank telah terbukti;

Menimbang bahwa, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta bahwa maksud dan tujuan Saksi H.Hairuddin Hadran dan saksi Hj. Samiru menyerahkan uangnya kepada Terdakwa untuk di investasikan ke Bank BNI untuk produk sejenis Surat Utang Negara (SUN) tetapi pada kenyataannya uang milik saksi tersebut oleh Terdakwa di investasikan pada produk lain yaitu ke PT. Best Profit Future dan PT. Millenium yang bukan produk Bank BNI;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta tersebut diatas tidak ada menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pencatatan palsu yang merupakan unsur pokok pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang bahwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN. Bjm tanggal 1 Juli 2019 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; atau
2. Dakwaan Kedua : Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1998: atau
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KUHP: atau
4. Dakwaan Keempat: Pasal 378 KUHP:

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih satu diantara dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dipandang telah memenuhi unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan yang dipandang memenuhi unsur atas perbuatan Terdakwa maka terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 69 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2014 saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di tawari oleh terdakwa Tri Yuni Rasnagiri (selaku karyawan Bank BNI 46 Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin) sebuah produk Bank BNI berbentuk Surat Hutang Negara (SUN) di PT. Kostodiat Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai sub registrasi yang dikelola oleh Bank BNI Securitit PT (N1001) sebagai pemenang rekening di KSEI dengan total nominal SUN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas nama H. Hairudin Hadran dan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas nama Hj. Samiru, kemudian di terbitkan SUN tersebut pada tanggal 30 Mei 2014 hingga jatuh tempo 20 Mei 2016 dengan keuntungan yang diberikan kepada saksi H. Hairudin Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan dan keuntungan kepada saksi Hj. Samiru Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) awalnya berjalan lancar perbulan tanpa ada kendala.

Bahwa dari pihak Bank BNI melakukan pemblokiran uang saksi H. Hairudin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pemblokiran uang saksi Hj. Samiru sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pada tanggal 30 Mei 2014 dan saksi menerima surat konfirmasi kepemilikan surat utang negara No : SBR001-NI001-KF51 dan No : SBR001-NI001-JV70 kemudian terjadi penarikan oleh pihak Bank BNI terhadap rekening saksi dan saksi menerima keuntungan yang masuk dalam rekening saksi.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 setelah perjanjian produk SUN tersebut akan berakhir terdakwa kembali menawarkan produk BNI sejenis dengan SUN karena saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru merasa produk SUN sebelumnya lancar maka saksi kembali menyetujui melanjutkan produk tersebut.

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi Hj. Samiru di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang berda di rekening saksi Hj. Samiru dengan nomor rekening 5095788888 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi Hj. Samiru dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan saksi Hj. Samiru di transfer ke rekening 0175059238 atas nama Best Profit Future dan rekening nomor 222541845 atas nama Sumber Jaya.]

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2016 terdakwa memanggil saksi ke Bank BNI berkaitan dengan produk SUN di Bank BNI, dan saksi H. Hairudin

Halaman 70 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadran di sodori formulir penarikan kosong untuk dilakukan tandatangan kemudian formulir penarikan di isi oleh terdakwa kemudian melakukan penarikan uang di teller sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi H. Hairudin Hadran dengan nomor rekening 3131125555 untuk produk SUN milik Bank BNI dan uang tersebut tidak ada di serahkan kepada saksi H. Hairudin Hadran dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru di transfer ke PT. Best Profit dan PT. Millenium.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memilih dakwaan alternatif ketiga yang dipandang memenuhi unsur perbuatan Terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah dikehendaki dan dimaksudkan akan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang bahwa, Terdakwa menarik uang milik saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru dari Bank BNI dengan cara menggunakan slip kosong yang ditandatangani oleh kedua saksi lalu oleh Terdakwa uang tersebut di transfer ke rekening PT. Best Profit dan PT. Millenium dengan menggunakan slip kosong setoran yang sudah ditandatangani kedua saksi;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transfer uang milik kedua saksi masing-masing sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening PT. Best Profit dan PT. Millenium adalah perbuatan yang sengaja telah oleh Terdakwa sehingga unsur pertama telah terbukti;

Ad.2. Unsur melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mentransfer uang milik kedua saksi ke rekening PT. Best Profit dan PT. Millenium seolah-olah bertindak sebagai pemilik padahal perbuatan tersebut tanpa mendapat persetujuan dari kedua saksi tersebut sebagai pemiliknya;

Halaman 71 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan uang milik saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru tersebut pada awalnya di investasikan produk SUN pada PT Bank BNI kemudian setelah investasi tersebut berakhir atas persetujuan saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru uang ditarik dari Bank BNI sehingga kedua saksi menandatangani penarikan dan penyetoran slip kosong yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut uang yang ada pada Terdakwa adalah atas persetujuan saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru dengan maksud agar uang tersebut di investasikan lagi ke Bank BNI untuk produk yang sejenis dengan SUN akan tetapi ternyata bukan di investasikan untuk produk Bank BNI tetapi di investasikan ke PT. Best Profit dan PT. Millenium tanpa persetujuan saksi H. Hairudin Hadran dan Hj. Samiru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 372 KUHP telah terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Tingkat Banding pada diri maupun pada perbuatan Terdakwa tidak ternyata ada alasan pemaaf atau pembenar sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;
2. Terdakwa tidak memegang kepercayaan yang diberikan oleh nasabah;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersifat sopan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa dalam perkara perdata sudah dihukum secara perdata untuk membayar kerugian korban sebesar Rp. 7.500.000.000.- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 72 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan berikut ini sudah dipandang adil atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majeis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangkan seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Juli 2019 Nomor 192/Pid.Sus/2019/PN.Bjm, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 3131125555 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.
 2. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0065708665 atas nama HAIRUDDIN HADRAN.

Halaman 73 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 5095788888 atas nama SAMIRU.
4. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-KF51 atas nama HAIRUDIN HADRAN.
5. 1 (satu) lembar konfirmasi Surat Utang Negara No.SBR001-NI001-JV70 atas nama HJ.SAMIRU.
6. 3 (tiga) lembar surat pernyataan TRI YUNI RASNAGIRI.
7. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin No. KP/92/WBJ/1/R Tanggal 22 Februari 2016 Perihal Mutasi/ Perubahan Posisi Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Customer Relationship Officer;
8. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.037107/2016/BMS/R Tanggal 2 September 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;
9. 1 (satu) lembar copy leges Surat Keputusan Kantor Cabang Utama Banjarmasin No. KP/01.049054/2016/BMS/R Tanggal 08 November 2016 Perihal Pengganti Sementara Sdr. Tri Yuni Rasnagiri Sebagai Pgs. Pemimpin Kantor Layanan;
10. 13 (tiga belas) lembar copy leges Surat Perjanjian Kerja Tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016 No. SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016 dan No. PBM-WEM/043-LG/2016 Tanggal 01 Maret 2016;
11. 1 (satu) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab -, halaman 1, No. Instruksi IN/296/REN/003 Tanggal 05 Juli 2017 Perihal Kantor Cabang Struktur Organisasi;
Dikembalikan kepada saksi H. Hairuddin Hadran.
12. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A - Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 154,155 dan 156, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian Jabatan Pemimpin Cabang (Branch Manager);
13. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Bab Kantor Wilayah, Sub Bab Kantor Cabang Utama Tipe A - Dengan Sentralisasi Back Office, Sub Sub Bab Uraian Jabatan halaman 217, 218 dan 219, No. Memo REN/2/148 Tanggal 26 Februari 2015 perihal Uraian

Halaman 74 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Customer Relationship Officer/ CRO (Customer Relationship Officer);

14. 3 (tiga) lembar copy leges Pedoman Perusahaan Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri Bab II, Sub Bab C, Sub Sub Bab -, halaman 1, 2 dan 3, No. Instruksi IN/116/HUK/001 Tanggal 02 Maret 2015 Perihal Prosedur Hukum Bidang Dana dan Aktivitas Dalam Negeri;
15. 3 (tiga) lembar copy leges lembar Pedoman Perusahaan Perkreditan Konsumer Organik Buku IV, Bab V, Sub Bab B, Sub Sub Bab 01, halaman 1, 2, dan 3, No. Instruksi IN/229/PGV/004 Tanggal 26 Mei 2017 Perihal BNI Instan (Ketentuan Umum);

Dikembalikan kepada saksi Hj. Samiru.

16. 2 (dua) lembar copy leges Surat Keputusan Kredit BNI Instan No. BMS/1/577/R Tanggal 27 September 2016 Perihal Permohonan Kredit BNI Instan Saudara;
17. 4 (empat) lembar copy leges Perjanjian Kredit BNI Instan No. 2016/BMS/013/BNI INSTAN Tanggal 27 September 2016;
18. 2 (dua) lembar copy leges Perjanjian Gadai No. 2016/013/GADAI Tanggal 27 September 2016;
19. 2 (dua) lembar copy leges Formulir Pembelian Reksadana an. Angmar Wijaya;
20. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 September 2016;
21. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening 0192859596 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;
22. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. Angmar Wijaya dengan Nomor Rekening Tujuan BNI 0175059238 an. Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 28 September 2016;
23. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. Hairudin Hadran dengan Nomor Rekening 3131125555 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 03 Oktober 2016;

Dikembalikan kepada saksi Angmar Wijaya.

24. 1 (satu) lembar copy leges Slip Penarikan an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening 5095788888 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 24 September 2016;

Halaman 75 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 222541845 an. Sumber Jaya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;
26. 1 (satu) lembar copy leges Slip Setoran an. HJ. Samiru dengan Nomor Rekening Tujuan 0175059238 an. PT Best Profit Future sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 September 2016;
27. 1 (satu) lembar formulir pembelian reksa dana Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah di Bank BNI.
28. 3 (tiga) lembar tanda terima uang sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta) rupiah dari ANGMAR WIJAYA kepada TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada saksi Hidayat Taufik.

29. 2 (dua) lembar copy leges Surat Bukti Penerimaan Nasabah pada PT. Bestprofit Futures atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI dengan Account RXAK1221.
30. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030143 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
31. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030163 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
32. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030174 tanggal 9 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
33. 2 (dua) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030183 tanggal 10 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Dikembalikan kepada saksi Handy Wijaya.

34. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 030188 tanggal 13 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
35. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034108 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
36. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034127 tanggal 27 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
37. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034145 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
38. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034216 tanggal 18 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 76 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034219 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
40. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034262 tanggal 16 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
41. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034263 tanggal 19 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
42. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034280 tanggal 28 September 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
43. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034291 tanggal 04 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
44. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034296 tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
45. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034297 tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
46. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034302 tanggal 07 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
47. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034314 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
48. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034311 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
49. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034331 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
50. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 034330 tanggal 17 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
51. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037671 tanggal 10 Nopember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
52. 1 (satu) lembar copy leges Official Receipt Nomor 037465 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
53. 7 (tujuh) lembar Profil Perusahaan Pialang Berjangka Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
Dikembalikan kepada terdakwa.
54. 5 (lima) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Acoount RXAK1221 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 77 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Pernyataan telah melakukan Simulasi Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 Nomor Demo Account RT1497 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
56. 5 (lima) lembar Tata Cara Perdagangan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) Trading Rule of Alternative Trading System (ATS) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI .
57. 3 (tiga) lembar Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko yang Harus Disampaikan oleh Pialang Berjangka untuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
58. 6(lima) lembar Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik On-Line untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
59. 1(satu) lembar Pernyataan bertanggung jawab atas kode transaksi nasabah (Personal Access Password) Nomor Reg BJ - 05700 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
60. 1(satu) lembar copy leges Tanda Terima Penyerahan Dokumen tanggal 26 Mei 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
61. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Nomor EJ-00343 tanggal 2 Juni 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
62. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) Nomor EJ-00406 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
63. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 5.171.000,- (Lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Nomor EJ-00496 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI;
64. 1(satu) lembar copy leges Permohonan Penarikan Dana (Withdrawal Form) Rp. 1.311.595.000 (Satu miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor EJ-00453 tanggal 25 Oktober 2016 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
65. 1(satu) lembar Trade History No ACC RXAK1221 atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.

Halaman 78 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar Account Statement / Confirmation Of Transactions/Laporan Transaksi (Rekening Koran) atas nama Nasabah TRI YUNI RASNAGIRI.
67. 2 (dua) lembar Account History Margin IN - OUT Account 6031309 / Account 6031313 / Account 6032113 / Account 6032132 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
68. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On - line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.
69. 36 (tiga puluh enam) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On-line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 26 Oktober 2016.7
70. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On - line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 16 Desember 2016.
71. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi Secara Elektronik On -line atas nama TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 20 Desember 2016.
72. 10 (sepuluh) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0810997999 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
73. 55 (lima puluh lima) lembar rekening koran Bank BNI nomer rekening 0081099797 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
74. 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank BRI nomer rekening 000301061702504 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
75. 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri nomer rekening 9000033245029 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
76. 44 (empat puluh empat) lembar rekening koran Bank BCA nomer rekening 7820159050 atas nama TRI YUNI RASNAGIRI.
77. 1 (satu) lembar rekening koran bank BNI Nomer Rekening 0192859596 atas nama ANGMAR WIJAYA.
78. 1 (satu) lembar bukti penyetoran tunai dari H.UDIN kepada rekening Penerima bank BNI nomor 222541845 an.SUMBER JAYA sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta) rupiah.
79. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.004 tanggal 28 Februari 2017.

Halaman 79 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017.
Rp.113.127.352,-;
81. 1 (satu) lembar surat keterangan lunas No : 9992300464.SKL.003
tanggal 28 Februari 2017;
82. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 28-02-2017.
Rp.12.202.827,-;
83. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ditoko bangunan.
84. 1 (satu) lembar surat ijin usaha mikro dan kecil Nomor :
IUMK/0068/BTH/2018 tanggal 23 Mei 2018.
85. 4 (empat) lembar permohonan ijin usaha mikro kecil tanggal 22 Mei 2018.
86. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 10 Januari 2017
Rp.100.000.000,-;
87. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 26 Oktober 2016
Rp.1.311.595.000,-;
88. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 September 2016;
89. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.5.000.000.000,- tanggal 03 Oktober 2016.
90. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.4.500.000.000,- tanggal 03
Oktober 2016;
91. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.500.000.000,- tanggal 24
September 2016;
92. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.150.000.000,- tanggal 23
Desember 2016.
93. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 25
Januari 2017;
94. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26
Januari 2017.
95. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 02
Februari 2017.
96. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 27
Februari 2017.
97. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.000.000.000,- tanggal 01
Maret 2017.
98. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.1.800.000.000,- tanggal 10
april 2017.
99. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.2.000.000.000,- tanggal 16
Maret 2017.

Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 4 (empat) lembar bukti transfer ke Millennium Penata Future.
101. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 20 April 2017.
102. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BNI Rp.21.000.000,- tanggal 02 Maret 2017;
103. 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017;
104. 1 (satu) lembar Kwitansi Rp.4.300.000,- tanggal 06 April 2017.
105. 3 (tiga) lembar bukti setoran Bank BCA an. Muhammad Badran.
106. 1 (satu) lembar formulir setoran rekening Bank BNI Rp.500.000.000,- tanggal 24 September 2016.
107. 1 (satu) lembar formulir Multi Guna Rp.300.000.000,- tanggal 07 Oktober 2016.
108. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
109. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.100.000.000,- tanggal 26 Oktober 2016.
110. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 16 Desember 2016.
111. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.50.000.000,- tanggal 20 Desember 2016.
112. 11 (sebelas) lembar Kuitansi an. SAMIRU.
113. 3 (tiga) lembar formulir pembelian reksa dana an. ANGMAR WIJAYA Rp.1.000.000.000,-
114. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA Rp.500.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
115. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 06 Oktober 2016.
116. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.500.000.000,- tanggal 10 Oktober 2016.
117. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.2.000.000.000,- tanggal 04 Oktober 2016.
118. 1 (satu) lembar formulir multi guna Rp.1.000.000.000,- tanggal 17 Oktober 2016.
119. 1 (satu) lembar setoran tunai Bank BNI Rp.78.350.000,- tanggal 01 Nopember 2016.

Halaman 81 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran kepada HAIRUDIN HADRAN.
121. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI Rp.700.000.000,- tanggal 10 Juni 2016.
122. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan an. TRI YUNI RASNAGIRI tanggal 1 Juni 2017.
123. 1 (satu) lembar Perincian pinjaman kepada HIDAYAT TAUFIK Rp.9.000.000.000,-;
124. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 11 tanggal 12 Juni 2017.
125. 4 (empat) lembar foto copy akta pengakuan hutang Nomor 12 tanggal 12 Juni 2017.
126. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
127. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan kijang inova DA 8663 AZ Rp.200.000.000,- tanggal 05 Juli 2017;
128. 1 (satu) lembar kuitansi DP pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 10 Nopember 2016.
129. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 26 Nopember 2016.
130. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.37.500.000,- tanggal 29 April 2017.
131. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.50.000.000,- tanggal 15 Desember 2016.
132. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
133. 1 (satu) lembar Slip penyetoran Rp.100.000.000,- tanggal 19 Januari 2017.
134. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.25.000.000,- tanggal 06 Maret 2017.
135. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.20.000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
136. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.5000.000,- tanggal 23 Maret 2017.
137. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian rumah Rp.39.500.000,- tanggal 10 April 2017.
138. 7 (tujuh) lembar screenshot tanggal 4 September 2017.

Halaman 82 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 2 (dua) lembar kronologis pinjaman HIDAYAT TAUFIK Rp.12.000.000.000,-;
140. 1 (satu) eksemplar dokumen pinjaman dan pembayaran kepada HIDAYAT TAUFIK.
141. 11 (sebelas) lembar eksemplar permohonan kredit BNI instan an. HAIRUDIN HADRAN tanggal 27 September 2016.
142. 2 (dua) lembar kronologis penggunaan uang HAIRUDIN HADRAN Rp.7.500.000.000,-;
143. 1 (satu) lembar kuitansi Rp.2.000.000.000,- tanggal 12 Nopember 2016.
144. 1 (satu) lembar perincian akun 6031309.
145. 1 (satu) lembar foto copy KTP pihak penjual rumah beserta foto copy kuitansi tanggal 10 Nopember 2016;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
146. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy J 7 warna Putih;
147. 1 (satu) buah handphone merek samsung galaxy S 7 warna gold;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami Yohannes Ether Binti. S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, Khairul Fuad, S.H.,M.Hum. dan Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 Juli 2019 Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Karya Budiman. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,
ttd

Yohannes Ether Binti. S.H.,M.Hum.

Halaman 83 dari 84 Halaman Putusan Nomor : 100/PID.SUS/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Maman Mohamad Ambari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Karya Budiman. S.H.

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)